

Ikfina Himayati Zulfa

Lantip Susilowati



# **AKUNTANSI AKAD WAKALAH**

**DALAM DUNIA USAHA & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



**AC**

Penerbit – Alim’s Publishing – Jl. Waru No. 15  
Rawamangun Jakarta

# **AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM DUNIA USAHA DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Ikfina Himayati Zulfa

Lantip Susilowati

Alim's Publishing



**Penerbit  
Alim's Publishing  
Jl. Waru No. 15  
Rawamangun - Jakarta**

**IKFINA HIMAYATI ZULFA  
LANTIP SUSILOWATI**

**AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM DUNIA USAHA DAN LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH**

Penerbit : Alim's Publishing Jakarta –

**AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM DUNIA USAHA DAN LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH**

Penulis : Ikfina Himayati Zulfa, Lantip Susilowati

Editor : Dr. H. Mashudi, M.Pd.I

Siswahyudianto, M.M

Layout Isi :

Cetakan : Januari 2022

*Diterbitkan Oleh:*

*Alim's Publishing Jakarta*

*Jl. Waru No. 15 Rawamangun Jakarta Timur*

*Email: [maulidiali94@gmail.com](mailto:maulidiali94@gmail.com) (HP 087756577383)*

*Website: [www.alimpublishing.com](http://www.alimpublishing.com) (HP 081384086640)*

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang:*

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secelektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.*



Penerbit  
Alim's Publishing  
Jl. Waru No. 15  
Rawamangun – Jakarta

## PENGESAHAN PENGUJI

Buku yang berjudul “**Akuntansi Akad Wakalah dalam Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan Syariah**”, yang ditulis oleh Ikfina Himayati Zulfa, NIM 12403173134 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada: Tanggal 06 Bulan: 01 Tahun: 2022 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Akuntansi Syariah.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Ketua / Penguji / Pembimbing :

**Lantip Susilowati, S.Pd.,M.M.**

.....

NIP. 19771112 200604 2 002

Penguji Utama :

**Dr. H. Mashudi , M.Pd.I.**

.....

NIP. 196901312001121003

Sekretaris / Penguji :

**Siswahyudianto, M.M**

.....

NIDN. 2015068402

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Dede Nurrohman, M.Ag.**

NIP. 19711218 2002121 003



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rezeki, kesehatan dan kesejahteraan kepada kita semua terutama bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku “AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM DUNIA USAHA DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH” ini dengan tepat waktu.

Tersusunnya buku ini untuk pemenuhan tugas akhir kuliah sebagai pengganti skripsi, dan diharapkan buku ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang Akuntansi akad wakalah. Selain itu buku ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh pelajar ataupun mahasiswa yang sedang menempuh program studi akuntansi. Buku ini menjelaskan tentang akuntansi syariah, Akad wakalah, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dasar hukum, sistematika serta implementasi dari akuntansi akad wakalah, dan serta implementasi akuntansi wakalah dalam dunia usaha dan lembaga keuangan syariah.

Terimakasih kepada ibu Lantip Susilowati selaku dosen pembimbing saya yang mana telah senantiasa sabar dalam membimbing penulisan buku ini. Sebagai manusia biasa tak akan luput dari kekurangan maupun kesalahan, apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya sebagai penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin memberikan saran maupun kritikan guna membangun kemajuan dalam penulisan mendatang dapat mengirim pesan melalui email: [ikfinahimaya14@gmail.com](mailto:ikfinahimaya14@gmail.com)

Tulungagung, Januari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Tujuan.....	2
C. Manfaat & Sistematika Penulisan.....	2
D. Novelty.....	4
<b>BAB II AKUNTANSI SYARIAH.....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian Akuntansi Syariah.....	5
B. Prinsip Akuntansi Syariah.....	8
C. Paradigma dan Asas Transaksi Syariah.....	11
D. Karakteristik Transaksi Syariah.....	14
E. Perbedaan Akuntansi Syariah & Konvensional.....	15
<b>BAB III AKUNTANSI AKAD WAKALAH.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Akad Wakalah.....	18
B. Jenis-jenis Akad Wakalah.....	23
C. Dasar Hukum.....	24
D. Sistematika Akad Wakalah.....	26
E. Pencatatan Akuntansi Wakalah.....	28
F. Contoh Kasus & Latihan Soal.....	28
<b>BAB IV AKUNTANSI AKAD WAKAAH DALAM USAHA DAGANG.....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian Usaha Dagang.....	30
B. Jenis-jenis Usaha Dagang.....	30
C. Karakteristik Usaha Dagang.....	31



D. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Dalam Usaha Dagang.....	32
E. Contoh Kasus & Latihan Soal.....	33
<b>BAB V AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM USAHA JASA.....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Usaha Jasa.....	41
B. Jenis-jenis Usaha Jasa.....	41
C. Karakteristik Usaha Jasa.....	42
D. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Dalam Usaha Jasa.....	42
E. Contoh Kasus & Latihan Soal.....	43
<b>BAB VI AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....</b>	<b>49</b>
A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	49
B. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah.....	50
C. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	56
D. Contoh Kasus & Latihan Soal.....	65
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>KUNCI JAWABAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Allah telah menciptakan berbagai jenis makhluk di dunia ini, sebagai contoh yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup tercipta diikuti dengan kelebihan dan kelemahannya termasuk manusia

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial, dimana manusia tak bisa hidup sendiri serta perlu peran orang lain. Seperti halnya dalam bermuamalah, penjual membutuhkan pembeli, dan pembeli juga membutuhkan penjual, dan masih banyak contoh yang lain.

Kegiatan lain yang berkaitan dengan muamalah selain jual beli yaitu wakalah. Tanpa disadari sebenarnya banyak manusia yang telah melakukan akad wakalah ini. Wakalah (wakil) sendiri merupakan suatu kegiatan seseorang yang meminta orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Dalam kegiatan bermuamalah akad awakalah ini haruslah ada kejelasan tentang pencatatan kegiatan tersebut, karena apabila tidak ada pencatatan yang jelas bisa saja terjadi kesalahfahaman. Sah nya suatu akad pastinya disertai dengan syarat-syarat

Akad wakalah ini bisa diterapkan dikegiatan sehari-hari, dan juga bisa diterapkan di lembaga keuangan. Apabila kita sedang menjalankan akad wakalah ini alangkah baiknya kita menerapkan sistem pencatatan akuntansi agar memudahkan kita dalam melakukan akad ini. Masih banyak orang yang melakukan akad wakalah ini namun tidak melakukan pencatatan dalam kegiatan tersebut, karena beberapa diantara mereka menganggapnya tidak penting, dan ada juga yang kurang pengetahuan tentang akas wakalah ini. Meskipun akad wakalah ini ini terdengar sepele, sebenarnya pencatatan untuk akad ini sangatlah penting. Karena dengan begitu semua akan mejadi jelas adanya, apalagi jika menyangkut harta dan kekayaan itu akan sangat menjadi sensitif.

## **B. FOKUS DAN TUJUAN**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dilihat beberapa fokus dan tujuan dari penulisan buku ini adalah:

1. Buku ini berfokus pada Akuntansi Syariah, dengan begitu tujuannya yaitu untuk menjelaskan tentang Akuntansi Syariah.
2. Buku ini berfokus pada Akuntansi Akad Wakalah, dengan begitu tujuannya untuk menjelaskan tentang Akuntansi Akad Wakalah.
3. Buku ini berfokus pada Akuntansi Akad Wakalah dalam usaha dagang, dengan begitu tujuannya untuk menjelaskan penerapan dari Akuntansi akad wakalah pada usaha dagang.
4. Buku ini berfokus pada Akuntansi Akad Wakalah dalam usaha jasa, dengan begitu tujuan buku ini untuk menjelaskan penerapan akuntansi Akad Wakalah pada usaha jasa.
5. Buku ini berfokus pada Akuntansi Akad wakalah dalam Lembaga Keuangan Syariah, dengan begitu tujuan buku ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan Akuntansi Akad Wakalah dalam lembaga keuangan syariah.

## **C. MANFAAT DAN SISTEMATIKA PENULISAN**

Berikut ini beberapa manfaat penulisan:

### **1. Manfaat praktis**

Dengan adanya buku ini penulis berharap mampu bermanfaat kepada pelaku usaha yang menggunakan akad wakalah dalam kegiatan usahanya agar lebih mudah memahami sistematika akad wakalah beserta pencatatannya.

### **2. Manfaat teoritis**

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun penambah wawasan tentang akuntansi akad wakalah secara teori maupun praktik.

Sistematika buku ini ditulis sesuai dengan bab yang telah ditentukan diawal sebelumnya yaitu:

1. Sebelum masuk kedalam materi buku ini akan diawali oleh cover judul buku, setelah itu kata pengantar dan juga daftar isi.
2. Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, fokus dan tujuan buku, manfaat dan sistematika penulisan buku, serta novelty atau keterbaruan yang dimiliki oleh buku ini.
3. Bab 2 Akuntansi Syariah, pembahasan terkait pengertian, prinsip-prinsip akuntansi syariah, paradigma, asas serta karakteristik dari transaksi syariah, dan yang terakhir perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional.
4. Bab 3 Akuntansi Akad Wakalah, pada bab ketiga akan membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dasar hukum, sistematika, pencatatan serta contoh kasus dari akuntansi akad wakalah.
5. Bab 4 Akuntansi Akad Wakalah dalam Usaha dagang. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian, jenis-jenis, karakteristik dari usaha dagang. Lalu implementasi atau penerapan dari akuntansi akad wakalah dalam usaha dagang beserta contoh kasus dan latihan soal.
6. Bab 5 Akuntansi Akad Wakalah dalam Usaha Jasa. Pada bab kelima ini akan membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan karakteristik dari usaha jasa. Lalu implementasi atau penerapan akuntansi akad wakalah dalam usaha jasa beserta dengan contoh kasus dan latihan soal.
7. Bab 6 Akuntansi Akad Wakalah dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pada bab keenam berisi pembahasan lembaga keuangan syariah terkait pengertian serta jenisnya. Lalu kemudian akan dijelaskan implementasi atau penerapan dari akuntansi akad wakalah pada lembaga keuangan syariah beserta contoh kasus dan latihan soal.
8. Bab 7 Penutup. Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari buku ini, dan juga saran.
9. Setelah bab penutup buku ini akan diakhiri dengan kunci jawaban dari latihan soal dan daftar pustaka yang merupakan

beberapa daftar buku yang digunakan sebagai rujukan untuk penulisan buku ini.

#### **D. NOVELTY**

Novelty atau keterbaruan buku “Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan Syariah” ini jika dibandingkan buku lain, buku ini memfokuskan dalam membahas akuntansi akad wakalah, baik dari segi teori ataupun implementasi pada usaha dagang, jasa, dan juga lembaga keuangan syariah, selain itu buku ini juga disertai contoh kasus dan juga latihan soal. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai contoh ataupun rujukan bagi mereka yang sedang melakukan akad wakalah yang masih bingung dengan pencatatan akuntansinya.

## BAB II AKUNTANSI SYARIAH

### A. Pengertian Akuntansi Syariah

#### 1. Pengertian

Akuntansi memiliki arti bebas, yaitu akuntansi merupakan kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi, dan akhirnya menghasilkan klasifikasi catatan laporan keuangan. Dimana laporan ini bisa dimanfaatkan dalam menentukan keputusan selanjutnya. Syariat didefinisikan sebagai ketetapan Allah SWT yang tidak bisa dirubah manusia dan harus patuh terhadap hal tersebut.<sup>1</sup>

Akuntansi berhubungan dengan mencatat transaksi keuangan, konfirmasi, evaluasi, dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Dari sudut pandang sumber, akuntansi Islam adalah ilmu sosial kenabian, karena semua peraturan yang terkait pada akuntansi Islam diperoleh dari Al-Qur'an sebagai perintah untuk memandu praktik akuntansi. Oleh karena itu, prinsip syariah menjadi arah praktik akuntansi. Dalam akuntansi syariah, semangat islam memiliki keterkaitan dengan hal mencatat transaksi keuangan (Fajarwati dan Sambodo, 2010). Hal ini sesuai dengan surat Al-baqarah 282, bahwa perintah mencatat (laporan) ditujukan untuk kepentingan ketakwaan kepada Allah, dan pemberian informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sementara Harahap (2008) menyatakan bahwa praktik kehidupan yang luas termasuk dalam akuntansi islam, yaitu praktik ekonomi dan bisnis, perhitungan angka, informasi keuangan, pertanggungjawaban,

---

<sup>1</sup> Sri Nur Hayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm 2

dan penegakan hukum baik sipil maupun yang berkaitan dengan ibadah.<sup>2</sup>

Dengan melihat penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi syariah merupakan kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, meringkas transaksi dan membentuk laporan keuangan dengan berpedoman dengan hukum islam atau prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan tersebut.

## 2. Landasan

Berikut ini beberapa firman Allah yang mengandung tentang pencatatan transaksi akuntansi:

### a. Al- Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Yang artinya: *"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*

### b. An- Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تُعَدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan".*

### c. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil"*

---

<sup>2</sup> Hani Werdi Apriyanti, *"Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah"*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 8

### 3. Sejarah dan perkembangan

Akuntansi syariah sudah ada sejak zaman dahulu. Bukanlah hal baru dalam Islam mengenai akuntansi. *Muhasabah* adalah bahasa Arab yang menjadi asal dari akuntansi dengan arti menyelesaikan pertanggungjawaban, netral, independen, obyektif, menjaga, menghitung, mengukur, mengharapkan pahala akhirat. Pengertian tersebut berkaitan dengan fungsi akuntansi yang mengandung cakupan yang lebih luas dari konsep akuntansi konvensional. Fungsi akuntansi pada konsep syariah didasarkan dengan pendekatan tersebut, adalah sebagai sarana pencatatan informasi yang bersifat material (ekonomi dan bersifat kuantitatif) dan juga non material (aspek etika, moralitas, and aspek kualitatif lainnya).

Pada awal munculnya Islam yaitu pada zaman pemerintahan Abu Bakar, hadirnya Baitul Mal menjadi lembaga perbendaharaan negara serta penjaminan sosial. Hal ini menunjukkan pada masa kekhalifahan, telah dikenal adanya sistem keuangan negara. Pengelolaan Baitul Mal tersebut menunjukkan konsep *balance* dalam akuntansi, yaitu pengelolaan dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang.

Pengenalan akuntansi pada saat itu ialah pengenalan *kitab al amwal* atau masyarakat melakukan pencatatan uang. Jauh sebelum Luca Pacioli memperkenalkan pembukuan berpasangan pada tahun 1494, para peneliti Muslim juga menggunakan istilah akuntansi sejak abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Risalah Falakiyah merupakan sebuah naskah yang berisi sistem akuntansi yang digunakan negara Islam. Tahun 1363 Masehi Abdullah bin Mohammed bin Kaya al Masindarani memproduksi Kitab As Siyaqat.

Pada era pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab diperkenalkan dengan adanya pencatatan dan penyimpanan pembayaran gaji. Pada masa itu telah dilakukan pembagian tugas dalam hal sistem keuangan dan pelaporan dengan



dibentuknya 14 departemen dan 17 kelompok pada Diwan. Istilah pembukuan pada masa itu dikenal dengan *Jarridah* atau secara umum disebut dengan *Journal*.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum Luca Pacioli mengenalkan teori Double entry-nya, pada zaman zaman Kekhalifahan sudah menggunakan sistem keuangan negara dengan terbentuknya baitul mal, dengan seiring waktu juga menerapkan pencatatan pembayaran dan penerimaan gaji.

## **B. Prinsip Akuntansi Syariah**

Konsep sistem Akuntansi Islam bisa menjadi nilai dasar pengembangan kerangka konseptual sistem Akuntansi syariah, rancangannya adalah seperti berikut ini:

1. Pengkajian sistem akuntansi tradisonal dengan seksama dinamakan nilai-nilai barat menjadi dasar pengembangan dan menunjukkan perlunya menyediakan sistem akuntansi alternatif bagi umat Islam.
2. Memahami konsep dasar akuntansi syariah berdasarkan hukum syariah
3. Setelah memiliki kerangka konseptual akuntansi berbasis islam kemudian dilakukan serta dilakukan pengimplikasian perannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan nilai-nilai yang telah disebutkan jika diikuti dengan prinsip akuntansi syariah akan lebih lengkap yang dijadikan dasar operasionalnya yakni:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Sebuah konsep yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya umat Islam. Prinsip pertanggungjawaban sering dikaitkan dengan konsep

---

<sup>3</sup> Hani Werdi Apriyanti, "*Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 6-7

<sup>4</sup> Firdaus Furywardhana, "*Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Guepedia, 2016), hlm.20

amanah. Dimana diciptakannya manusia diikuti dengan pemberian amanah menjadi khalifah di bumi, maka khilafah di sini berarti kita sebagai manusia menjalankan atau menjalankan perintah.

Oleh karena itu, implikasi amanah disini diartikan sebagai tanggungjawab manusia dalam menjalankan usaha termasuk dalam hal catatan terkait keuangan dimana informasi yang ada didalamnya mencerminkan realitas transaksi yang telah terjadi.

## 2. Prinsip keadilan

Adil haruslah ada dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam akuntansi. Dalam akuntansi, keadilan memiliki dua makna, yaitu: Pertama, berhubungan dengan praktik moral, seperti kejujuran, karena kejujuran adalah faktor yang mendominasi. Jika informasi akuntansi yang telah disajikan tidak faktual, maka akan sangat menyesatkan bahkan merugikan, dan tidak hanya pemilih bisnis, tetapi juga masyarakat dapat merasa dirugikan. Kedua, kata yang tepat lebih mendasar (terkait moral serta etika islam).

## 3. Prinsip kebenaran

Apabila menerapkan prinsip kebenaran dengan benar dalam menjalankan praktik akuntansi syariah, maka akan melahirkan kewajaran dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi.<sup>5</sup>

Selain prinsip-prinsip diatas, terdapat prinsip-prinsip lain dari Akuntansi Syariah yaitu:

### 1. Humanis

Teori akuntansi Islam adalah manusiawi. Perintah-perintah normatif Al-Qur'an tentang akuntansi sangat filantropis, selaras dengan karakter manusia, dan mampu diamalkan oleh manusia. Tiga potensi yang menjadi modal

---

<sup>5</sup> ibid, hlm.21-22

dasar manusia sebagai Rahmat Allah yakni potensi akal, fikiriah, dan raga. Dengan potensi tersebut masyarakat mampu dengan mudah melakukan praktik akuntansi syariah. Dengan kemampuan spiritual yang besar dari sang Pencipta, manusia memiliki bekal untuk pelaksanaan praktik akuntansi sesuai perintah Allah. Hal ini adalah esensi terciptanya manusia.

Kemampuan spiritual adalah kemampuan terpenting yang dapat memacu seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hukum Syariah, bahkan dalam akuntansi. Minimnya kemampuan ini akan berakibat terhadap terjadinya penyimpangan pelaksanaan praktik akuntansi dari syariat islam. Itu menjadi tidak mengindahkan aturan normatif Al-Qur'an.

Potensi Fikriah menjadikan manusia lebih mudah dalam mempraktikkan akuntansi, dengan adanya potensi ini benar dan salah dapat dibedakan, dan manusia mampu berpikir menggunakan akal yang telah diberikan Tuhan. Kemampuan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan tubuh, yang memudahkan seseorang untuk menjalankan kegiatan apapun dalam hidupnya, tanpa tubuh yang sehat, seseorang tidak mampu melakukan perhitungan.

## 2. Emansipatoris

Perubahan dan perbaikan akuntansi saat ini diharapkan ada dari teori akuntansi syariah. Akuntansi syariah memakai *world view* islam secara holistik sehingga mampu memperbaiki cara pandang yang lebih luas.

## 3. Transedental

Disiplin ilmu lain bisa diangkat dari teori akuntansi syariah seperti sosiologi, psikologi ( lintas batas disiplin ilmu) serta aspek materi (mental) dan non materi (spiritual).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hani Werdi Apriyanti, "*Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 12-13

## C. Paradigma dan Asas Transaksi Syariah

### 1. Paradigma

Terciptanya alam semesta menjadi amanah dari Tuhan pada manusia sehingga hal ini menjadi paradigma dasar transaksi syariah serta sarana kebahagiaan hidup untuk semua umat agar tercapainya kesejahteraan mendasar secara material dan juga spiritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menegaskan setiap kegiatan seluruh manusia mempunyai akuntabilitas serta nilai ilahi yang mencantumkan komponen syariah dan akhlak selaku kriteria benar atau buruk, baik atau tidak baik suatu operasional usaha.

Dijelaskan terlebih lanjut (IAI 2007), syariah adalah ketetapan hukum islam yang berisi intruksi dan pantangan dalam hidup manusia baik itu vertikal (manusia dengan tuhan) atau horizontal (sesama manusia). Dalam muamalah, prinsip syariah mengikat pelakunya baik itu pelaksana ataupun *stakeholder*. Akhlak adalah aturan serta tata perilaku terkait nilai-nilai akhlak dalam berinteraksi dengan sesama makhluk supaya interaksi itu menjadi sama-sama memberikan keuntungan, sinergi, dan keharmonisan.<sup>7</sup>

### 2. IAI (2007) telah menetapkan Asas transaksi syariah adalah sebagai berikut:

#### a. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*)

Asas persaudaraan pada hakikatnya adalah ukuran umum yang mengatur hubungan sosial dan keselarasan kebutuhan para pihak untuk kepentingan bersama dalam semangat gotong royong. Transaksi syariah menjaga nilai persatuan untuk mendapatkan keuntungan (*sharing economic*) sehingga seseorang tidak dapat mencapai keuntungan yang lebih besar dari kerugian pihak lainnya.

---

<sup>7</sup> Aji Prasetyo, "Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, kasus, dan Pengantar Menuju Praktik", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019) hlm.27

Transaksi ukhawah dalam Syariah didasarkan pada prinsip mengenal satu sama lain (*ta'aruf*), paham satu sama lain (*tafahum*), membantu satu sama lain (*ta'awun*), menjamin satu sama lain (*takaful*), dan membentuk sinergi dan aliansi (*tahaluf*).<sup>8</sup>

b. Prinsip Keadilan (*'adalah*)

Adil disini ialah meletakkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberi sesuai porsi dan hak penerima serta perlakuan sesuai posisinya. Prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan dimana terdapat unsur-unsur yang dilarang diantaranya adalah:

- 1) *Riba* (segala bentuk dan jenis komponen bunga, baik berupa *riba nasi'ah* ataupun *fadl*). *Riba* merupakan tiap-tiap tambahan yang ada di pokok piutang yang dipersyaratkan saat melakukan utang-piutang, derivasi, dan transaksi kredit lainnya, dan juga tambahan yang ada saat melakukan pertukaran antar barang-barang *ribawi* seperti tukar menukar mata uang baik yang sejenis atau tak sejenis dan tunai atau tangguh
- 2) Kedzaliman (unsur yang merugikan). Kedzaliman (*dzulm*) merupakan tindakan penempatan sesuatu tidak ditempatnya, kuantitas ataupun kualitas yang tidak sesuai untuk diberikan, penentuan waktu yang tidak sesuai, mengambil sesuatu padahal ia tidak memiliki hak tersebut, dan memperlakukan sesuatu dengan berlebihan. *Dzalim* bisa merugikan orang lain, lingkungan bahkan diri sendiri Akibat dari kedzaliman seperti halnya terjadinya hal yang merugikan pada warga secara umum, sebagian atau pihak tertentu saja.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.28-29

- 3) *Maysir* (unsur judi dan sifat untung-untungan). *Maysir* merupakan transaksi yang hanya mementingkan untung-untungan tanpa melakukan sesuatu yang produktif dan juga memiliki sifat perjudian (gambling).
  - 4) *Gharar* (unsur ketidakjelasan). *Gharar* merupakan suatu kegiatan yang kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dikarenakan adanya unsur yang tidak jelas, kecurangan, pendayagunaan informasi, dan juga akad yang tidak pasti kapan pelaksanaannya. Bentuk-bentuk *gharar* sebagai berikut:
    - a. Penjual tidak memberikan kepastian waktu penyerahan barang dan informasi kesediaan barang saat melakukan akad.
    - b. Hak milik barang bukan milik penjual.
    - c. Barang/jasa yang ditawarkan tidak diketahui kriteria kualitas dan kuantitasnya.
    - d. Harga dan alat pembayaran tidak pasti
    - e. Tidak tegasnya obyek dan jenis akad.
    - f. Tidak bisa dipastikan apakah obyek akad akan sesuai dengan yang telah ditentukan di awal transaksi.
    - g. Terdapat pendayagunaan oleh pihak lain dikarenakan kurang informasi, kecurangan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman obyek yang ditransaksikan.
  - 5) Haram  
Haram merupakan semua hal yang sudah dilarang oleh Allah yang tercantum di al-qur'an dan hadist. Haram tidak hanya dalam jenis barang saja namun juga aktivitas yang terkait sampai tersedianya barang.
- c. Prinsip Kemaslahatan (*mashlahah*).

Prinsip kemashlahatan artinya semua bentuk kebaikan serta manfaat yang beraspek global serta akhirat, material serta kerohanian, dan juga perorangan serta berkelompok. Kemashlahatan akan diakui jika terdapat unsur halal atau patuh dengan syariat dan *thayib* atau memberi manfaat dan kebaikan serta seluruh bagian secara menyeluruh yang tidak menyebabkan kerugian. Transaksi syariah akan diakui bermaslahah jika elemen agar ketetapan syariah (*maqasid syariah*) terwujud dengan terpeliharanya:

- 1) Akidah, keimanan, dan ketakwaan (*dien*)
  - 2) Intelekt (*'aql*)
  - 3) Keturunan (*nasl*)
  - 4) Jiwa dan keselamatan (*nafs*)
  - 5) Harta benda (*mal*)
- d. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip keseimbangan terdiri dari keseimbangan aspek material dan kerohanian, aspek pribadi dan umum, sektor keuangan dan sektol riil, bidang usaha dan kemasyarakatan, serta keseimbangan aspek pemakaian dan pemeliharaan. Keuntungan bukanlah tujuan utama transaksi syariah. Jadi keuntungan didapat tidak untuk pemodal saja namun ditujukan secara menyeluruh yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi itu.

- e. Prinsip Universalisme (*syumuliah*)

Prinsip universalisme mampu dilaksanakan keseluruhan pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dengan tidak adanya perbedaan terkait identitas seseorang (agama, suku dan lainnya) dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*.<sup>9</sup>

#### **D. Karakteristik Akuntansi Syariah**

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.29-32

Akuntansi adalah proses yang bertujuan untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan menjadi informasi kondisi keuangan, oleh karena itu dalam Islam sangat menganjurkan supaya mencatat semua transaksi supaya tidak mengakibatkan kecurigaan antara pihak satu dan pihak lain. Pencatatan itu sendiri memiliki tujuan sebagai berikut; pertanggungjawaban atau adanya bukti transaksi, menentukan penghasilan, menggunakan informasi dalam mengambil keputusan, dan dapat digunakan sebagai alat penyaksian saat dibutuhkan diwaktu mendatang, dan lain sebagainya.

Ada persoalan yang ditemukan dalam praktek sistem akuntansi kapitalis terkait standar dan metode akuntansi, konsep dasar serta terkait hak milik. Kerangka akuntansi konvensional boleh tidak digunakan dalam akuntansi syariah dimana terdapat perbedaan dalam sistem yang ada terkait teori kekayaan, hak milik serta *fund theory*.

Sofyan Syafri Harahap (1991) berpendapat; dimana sudah pasti ada terkait akuntansi islam dikarenakan adanya perbandingan mengenai konsep islam yang selaras dengan akuntansi dengan ciri kontemporer (komprehensif). Kemudian ia simpulkan bahwa akuntansi mengandung nilai islam dan ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam terdapat didalamnya.

Muhammad Akram Khan (Harap 1992) berpendapat; sifat akuntansi Islam dirumuskan sebagai berikut:

1. Penentuan keuntungan dengan tepat
2. Menaikkan dan mengukur kemampuan kepemimpinan
3. Taat kepada ketentuan uslam
4. Adil
5. Baik terkait pelaporannya
6. Perubahan dalam praktik akuntansi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Firdaus Furywardhana, "Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", (Yogyakarta: Guepedia, 2016), hlm.22-23



## E. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional

Terkait perbedaan akuntansi secara konvensional dengan syariah sebagai berikut:

### 1. Investasi

Akuntansi Syariah hanya melakukan investasi yang halal saja. Sedangkan Akuntansi Konvensional menerima segala bentuk investasi.

### 2. Bunga

Tidak ada sistem bunga dalam akuntansi syariah namun ada penggunaan prinsip bagi hasil, jual beli serta sewa menyewa.

### 3. Profit

Akuntansi syariah menggunakan profit dan *falah oriented* (kebaikan dunia serta kebahagiaan khirah). Sedangkan akuntansi konvensional *profit oriented* saja.

### 4. Hubungan

Dalam akuntansi syariah ikatan dengan nasabah adalah dalam bentuk berserikat. Sedangkan akuntansi konvensional hubungan dengan nasabahnya dalam bentuk status debitor-kreditor.

### 5. Pengawas

Dalam akuntansi syariah mengumpulkan dan mendistribusikan dana haruslah sesuai aturan islam yang berlaku sesuai DSN sedangkan konvensional tidak.<sup>11</sup>

Selain perbedaan diatas ada beberapa aspek yang dimiliki akuntansi syariah namun tidak dimiliki oleh akuntansi konvensional, diantara sebagai berikut:

1. Akad dan Legalitas: konsekuensi dunia akhirat pertanggungjawaban *yaumul qiyamah*.

---

<sup>11</sup> Dadan rahmadhani, dkk, "Ekonomi Islam Akuntansi dan Pebankan Syariah (Fiolosofi dan Praktis di Indonesia dan Dunia)", (Bojolali: CV. Markumi,2019), hlm.21

2. Lembaga Penyelesaian sengketa Struktur Organisasi: BAMUI (Badan Arbitase Muamalah Indonesia), dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai pengawas operasional dan produk sesuai syariah.
3. Bisnis dan Usaha yang dibiayai: harus halal, tidak mudharat seperti sektor usaha asusila, perjudian dsb.
4. Lingkungan kerja dan *Corporate Culture*: Etika (amanah, shiddiq), *skillul* dan professional (fathana), *team work* (tabligh), *reward-punishment* (adil).

Namun akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional masih memiliki beberapa persamaan terkait teknis penerimaan uang, kegiatan mengirim uang (transfer), teknologi, serta persyaratan untuk pengajuan pembiayaan (identitas dan dokumen pendukung).<sup>12</sup>

Sebenarnya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional tidak jauh berbeda, yang membedakan adalah akuntansi syariah berpacu pada prinsip islam dalam melakukan kegiatannya sehingga tidak semua transaksi dapat dilakukan oleh akuntansi syariah. Selain dalam hal operasional, dalam laporan keuangan pun akuntansi memiliki akun yang tidak dimiliki oleh akuntansi konvensional, seperti akun zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, dan sebagainya.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.22

## BAB III AKUNTANSI AKAD WAKALAH

### A. Pengertian Akad Wakalah

Al Wakalah atau *al-wikalah* atau *at-tahwidh* yang memiliki arti menyerahkan, mendelegasikan atau memberikan mandat. (Sabiq 2008). Akad wakalah merupakan akad penyerahan wewenang dari satu pihak terhadap pihak lain dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Hal ini dikarenakan tidak semuanya boleh diwakilkan seperti puasa, sholat, talak bersuci dan lainnya.<sup>13</sup>

Asal kata wakalah dari kata *wakala* yang bersinonim *salama wa fawadha*, yang berarti: menyerahkan. Wakalah juga diartikan dengan *al-hifzhu*, yang artinya: menjaga atau memelihara.<sup>14</sup>

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang memiliki arti menyerahkan atau mewakilkan pekerjaan. Pandangan kalangan Syafi'iyah arti wakalah adalah pernyataan atau penyerahan kuasa (*al-muwakil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar melakukan sesuatu dari jenis urusan yang boleh digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan pemberi kuasa dapat melakukannya, dengan syarat pekerjaan tersebut di kerjakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.

Secara harafiah wakalah berarti, memelihara, mempertahankan atau menerapkan keterampilan atau peningkatan dengan nama orang lain, maka karena itu kata *takwil* yang artinya seseorang yang ditunjuk agar sesuatu diambil alih dan mendelegasikan pekerjaan apa pun kepada orang lain. Akad wakalah merupakan akad yang menyerahkan wewenang kepada

---

<sup>13</sup> Sri Nur Hayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm.257

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), hlm.417

pihak lain supaya mengerjakan suatu pekerjaan ketika pembuatnya tidak dapat melakukan kegiatan tersebut.

Beberapa Ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai Wakalah. Berikut adalah pengertian dari para ulama:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy. Wakalah merupakan akad pendelegasian wewenang di mana seseorang mengangkat orang lain menjadi wakilnya (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq. Wakalah adalah pemindahan wewenang dari satu pihak ke pihak lain dalam pekerjaan yang dapat dilimpahkan.
3. Ulama Malikiyah. Wakalah adalah perbuatan seseorang mendelegasikan kepada orang lain guna melaksanakan suatu perbuatan dimana menjadi haknya yang mana perbuatan itu tidak ada hubungannya dengan pemberian suasana hati setelah kematian karena jika dikaitkan dengan suatu perbuatan setelah kematian itu berarti berupa wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iyah. Wakalah adalah suatu pernyataan yang memiliki maksud pelimpahan wewenang pada pihak lain supaya agar melaksanakan hal yang dikuasakan atas nama pemberi wewenang.<sup>15</sup>
5. Menurut Ulama' Hanafiyah. Wakalah adalah pemindahan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang diijinkan yang berketentuan hak tasarruf dimiliki oleh wakil.
6. Menurut Ulama' Hanbilah. Wakalah adalah pengganti oleh seseorang yang diperbolehkan melaksanakan tasarruf orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam

---

<sup>15</sup> Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm.96

perbuatan-perbuatan yang umumnya digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.<sup>16</sup>

Dari beberapa pendapat ulama' diatas dapat disimpulkan bahwa akad wakalah merupakan akad yang memberikan atau menyerahkan tugas, kuasa, atau wewenang kepada pihak lain untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Adapun wakalah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Rukun wakalah

Ulama' Hanafiah berpendapat rukun wakalah hanya sighat atau ijab dan qabul. Disisi lain menurut jumhur ulama' yang lainnya rukun wakalah, yaitu:

- a. Pemberi kuasa, disebut dengan muwakkil
- b. Orang yang mendapat kuasa, disebut dengan muwakkal atau wakil
- c. Obyek yang diwakilkan atau Muwakal fiqh
- d. Shighat atau ijab dan qabul.

Agar wakalah terwujud, shighat qabul dari wakil tidak disyaratkan. Namun jika wakil mengatakan tidak mau maka wakalah batal dilakukan. Contohnya seperti, ketika seseorang mengatakan "Tolong barang ini kamu jual" kemudian wakil tidak mengatakan apa-apa, namun barang tersebut tetap dia jual maka transaksi tersebut hukumnya sah. Namun apabila wakil berkata "saya tidak ingin" kemudian barang tersebut tetap dia dijual, tidak sah hukumnya atas transaksi itu, karena dengan jelas dia mengatakan menolak pemberian kuasa tersebut.<sup>17</sup>

2. Syarat-syarat

- a. Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*) diharuskan mampu mengerti hukum, yakni sudah baligh dan berakal sehat,

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), hlm.418-419

<sup>17</sup> Ibid, hlm.423

perempuan atau laki-laki sama, dibolehkan dalam keadaan tidak ada ditempat ataupun ada di tempat, juga dalam kondisi sakit maupun sehat. Syarat sebagai penerima kuasa, yakni:

- 1) Mampu mengerti hukum bagi dirinya sendiri dan untuk orang lain, mempunyai ilmu memadai mengenai pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan juga dapat dipercaya dan mampu melaksanakan pekerjaan yang telah diamanahkan kepadanya.
  - 2) Orang yang memberikan wewenang memilih secara langsung orang yang ingi ia beri wewenang, dan ditunjuk secara jelas dan tertuju orang yang ditunjuk. Tidak menyalahgunakan kekuasaan wewenang yang dia ambil untuk kepentingan pribadi atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang memberi wewenang.
  - 3) Namun jika orang yang mendapat wewenang berbuat kesalahan yang tidak diketahui oleh yang memberikan kuasa dan menyebabkan kerugian, maka orang yang menerima kuasa harus menanggung kerugian tersebut.
- b. Perkara yang diwakilkan/obyek wakalah, segala hal dimana boleh sebagai obyek akad yang bisa diwakilkan, persoalan yang mubah dan yang benar menurut syara', jelas keterangannya, dan milik muwakil secara sah, contohnya jual-beli, tukar menukar mata uang, penggajian, sewa, dan hal lainnya
- c. Pernyataan kesepakatan (ijab-qobul). Pihak terkait harus sepakat secara lisan ataupun tulisan dari transaksi yang dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm.104-105

Sighat terkait qabul dari wakil tidak disyaratkan dalam wakalah, namun jika wakil melakukan penolakan, wakalah tidak jadi dilaksanakan.<sup>19</sup>

- d. Pembatalan wakalah dan berakhirnya wakalah:
  - 1) Meninggalnya muwakil. Ketika yang memberi wewenang meninggal maka batallah pemberian wewenang tersebut, seperti halnya batal karena adanya pembebasan atau yang memberi kuasa mengundurkan diri, kecuali diperjanjikan lain.
  - 2) Ketidakharmonisan antara yang memberi wewenang dengan yang menerima wewenang. Ketika orang yang memberi kuasa mengalami perselisihan dengan orang yang diberikan wewenang, utamanya menghilangkan barang yang dikuasakan, maka yang menjadi patokan yaitu pernyataan dari penerima wewenang dan disertai dengan saksi. Saat muncul masalah terkait pembayaran, maka bukti terkait menjadi acuan disertai pernyataan penerima wewenang. Apabila ada kesalahan dari wakil, serta wakil beranggapan muwakil meminta demikian, maka acuan sebenarnya dari apa yang disampaikan wakil selama dapat dipercaya untuk melakukannya.<sup>20</sup>
- e. Berakhirnya wakalah. Berikut ini adalah yang menyebabkan Akad wakalah berakhir:
  - 1) Salah satu diantara pemberi wewenang dan penerima wewenang meninggal dunia ataupun gila. Karena syarat-syarat dari wakalah adalah yang melakukan akad masih hidup dan berakal.

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *"Fiqh Muamalat"*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), hlm.422

<sup>20</sup> Indah Nuhyatia, *"Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah"*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm. 105

- 2) Pekerjaan yang disepakati sudah selesai.
- 3) Pemberi wewenang memecat penerima wewenang, meskipun penerima tidak diberitahu. Ini pendapat ulama' Syafi'iah dan Hanabilah. Dan pendapat ulama' Hanafiyah penerima wewenang diharuskan mengetahui bahwa dirinya dipecat. Dengan begitu, tasarruf masih sah apabila wakil belum mengetahui tentang pemecatannya.
- 4) Pengunduran diri wakil dari pekerjaan wakalah. Tidak perlu pengunduran diribagi pemberi wewenang. Akan tetapi menurut Hanafiah, disyaratkan muwakkil harus diberi tahu tentang pengunduran diri si wakil.
- 5) Perkara yang diwakilkan sudah bukan lagi milik dari si muwakkil.<sup>21</sup>

## B. Jenis-jenis Akad Wakalah

Ada beberapa jenis akad wakalah. Adapun jenis dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Al Wakalah Al-Amanah  
*Al Wakalah Al-Amanah* merupakan proses pelimpahan kekuasaan bersifat awam, tanpa pengkhususan apapun. Misal belikan saya setiap mobil yang Anda jumpai.
2. Al Wakalah al-Khosshoh  
*Al Wakalah al-Khosshoh* merupakan proses pelimpahan kekuasaan untuk mengambil alih pekerjaan tertentu. Dan rinciannya sudah jelas, misal halnya membeli motor dengan jenis tertentu, penyelesaian kasus tertentu sebagai pengacara.
3. Al-Wakalah Al-Muqayyadah  
*Al-Wakalah Al-Muqayyadah* merupakan akad yang mana terdapat syarat-syarat tertentu sebagai batasan wewenang dan tindakan si wakil. Contoh "jual sepeda motor ini dengan

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), hlm.432



harga tunai 11,3 juta, apabila secara kredit jual dengan harga 14,2 juta”.

4. Al-Wakalah Mutlaqoh  
*Al-Wakalah Mutlaqoh* kebalikan dari penjelasan diatas, dimana tidak ada syarat serta batasan tertentu dari pemberi kuasa ke wakil.<sup>22</sup>
5. Al-Wakalah bil Ujroh  
*Al-Wakalah bil Ujroh* adalah otoritas atau akad wakalah dengan upah. Sedangkan ujarah dalam melaksanakan wakalah adalah upah atau kompensasi yang berasal dari pihak yang diwakilkan untuk yang mewakilkan. Ujrah diberikan dengan tujuan berterimakasih karena telah dibantu dalam menjalankan pekerjaan dan sudah bersedia menjadi wakil.<sup>23</sup>

### C. Dasar Hukum

Berikut ini beberapa dasar hukum dari akad wakalah berasal dari Al-qur’an, Al-Hadist, ijma’, dan Fatwa MUI

1. Al-Qur’an
  - a. QS. An-Nissa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)

---

<sup>22</sup> Indah Nuhyatia, “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm.97-98

<sup>23</sup> Siti Hasanah dkk, “Analisis Akad Wakalah bil Ujrah Pada Jasa Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi”, Vol. 9 No. 2 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 200-201

*bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”*

- b. QS. Yusuf ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

Yang artinya: *“Berkatalah Yusuf: Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”*

2. Al-Hadist

- a. HR. Malik dalam al-Muwaththa’

Yang Artinya: *“bahwasanya menjadi wakil Rasulullah SAW Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.”*

- b. HR. Bukhari

Artinya: *“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk secara kasir menagih hutang pada beliau, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, “pemilik berhak unuk berbicara, biarkan saja ia.” Lalu sabdanya “Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)” mereka menjawab “kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua” Rasulullah kemudian bersabda “Berikan kepadanya. Seungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adlah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. bukhari dari Abu Hurairah)*

3. Ijma’

Para ulama’ sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Hal ini disebutkan dalam QS Al-Maa-idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Yang artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*” (QS. Al-Maidah ayat 2)


4. Fatwa DSN-MUI

Berikut ini adalah landasan hukum dari fatwa DSN-MUI tentang akad wakalah di Perbankan Syariah:

- a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah.
- b. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah.
- c. Fatwa No: NO: 52/DSN-MUI/III/2006, tentang akad *wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.<sup>24</sup>

#### D. Sistematika Akad Wakalah

Skema Akad wakalah



Keterangan:

---

<sup>24</sup> Indah Nuhyatia, “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm. 101-102

1. Kesepakatan antara mutawakil dengan wakil diringi pemberian hak pada wakil
2. Wakil melaksanakan tugasnya terkait wakalah
3. Obyek dikembalikan pada mutawakil setelah akad usai.<sup>25</sup>

Manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terkadang manusia tidak mampu merampungkan pekerjaannya sendiri, dan pada akhirnya membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan perkerjaannya. Seperti halnya ketika seseorang yang tidak dapat menghadiri rapat orang tua murid dan meminta bantuan saudaranya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Contoh lainnya adalah meminta seseorang untuk mewakilkannya untuk membeli sesuatu, membayar ataupun menagih hutang, mengirim barang ataupun uang, pelaksanaan *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Wakalah pada penugasan seseorang untuk membeli barang terjadi ketika ada seseorang yang memilih atau menunjuk seseorang agar orang tersebut mengantikannya dalam membeli sesuatu. Dalam wakalah, ketika seseorang ingin orang lain mengantikannya dalam membeli barang orang tersebut (*muwakkil*) haruslah memberikan uang penuh atau seharga barang yang dibeli kepada orang yang mewakili (*wakil*), dan wakil tersebut membayar barang yang dibeli dengan uang yang dititipkan tersebut.

Dalam menjalankan tugas wakalah ini, orang yang menerima wewenang dibolehkan menerima bayaran sebagai upah, dan boleh saja tidak menerima bayaran tersebut atau ikhlas menjalankan tugas tersebut. Namun apabila terdapat bayaran sebagai upah nantinya akad tersebut menjadi seperti akad *ijarah/sewa menyewa*. Wakalah yang menggunakan bayaran disebut dengan

---

<sup>25</sup> Sri Nur Hayati dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 257

wakalah bil ujah dimana akad ini mengikat dan pembatalan tidak boleh hanya sepihak

### E. Pencatatan Akuntansi Wakalah

Berikut adalah jurnal pencatatan akuntansi akad wakalah:<sup>26</sup>

#### 1. Penerima kuasa/wakil

##### a. Saat imbalan tunai diterima

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan Wakalah		xxx

##### b. Saat beban dibayar

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Wakalah	xxx	
Kas		xxx

##### c. Saat pendapatan diterima dimuka

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan Wakalah Diterima Dimuka		xxx

##### d. Saat akhir periode pendapatan diakui.

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan Wakalah Diterima Dimuka	xxx	
Pendapatan Wakalah		xxx

#### 2. Pemberi Kuasa/Mutawakil

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Wakalah	xxx	
Kas		xxx

### F. Contoh Kasus dan Latihan Soal

#### 1. Berikut merupakan contoh kasus dari akad wakalah:

---

<sup>26</sup> Sri Nur Hayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm 259-260

- a. Pak Ahmad merupakan seorang tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri, pak Ahmad memiliki beberapa lahan sawah di beberapa tempat terpisah. Karena tidak ada yang mengurus sawah tersebut, pak Ahmad memutuskan untuk menjual sebagian sawah tersebut. Karena pak Ahmad sedang di luar negeri maka Ahmad meminta bantuan kepada pak Deni untuk menjual tanah tersebut. Jika sawah tersebut nantinya terjual maka pak Deni akan mendapatkan upah dari pak Ahmad. Maka disini pak Ahmad berlaku sebagai Muwakkil atau pemberi kuasa, sedangkan pak Deni selaku penerima kuasa atau wakil. Akad ini termasuk Akad wakalah bil ujah.
- b. Contoh soal lainnya adalah transfer uang melalui bank. Semisal Bu Ani ingin mengirim uang secara tunai sebesar 10.000.000,00 kepada anaknya yang sedang belajar diluar kota. Bu Ani mengirim uang melalui transfer dari bank, biaya yang dikenakan sebesar 6.500,00. Maka disini bu Ani sebagai muwakkil atau pemberi kuasa, dan bank adalah wakil atau si penerima kuasa.

## 2. Latihan Soal

- a. Sebutkan contoh dari masing-masing jenis wakalah!
- b. Hal apa saja yang tidak diperbolehkan menggunakan akad wakalah?
- c. Bu Siti merupakan seorang agen dari salah satu Bank yang ada di kotanya. Pada tanggal 11 Juni pak Sodik mendatangi bu Siti untuk membayar hutang pak Sodik ke temannya melalui transfer sebesar 13.000.000,00. Biaya yang dikenakan adalah sebesar 7.000,00.

**Diminta:** Buatlah jurnal yang harus dicatat oleh bu Siti!

## **BAB IV**

### **AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM USAHA DAGANG**

#### **A. Pengertian Usaha Dagang**

Usaha yang kegiatan utamanya membeli dengan tujuan dijual lagi secara langsung atau tidak diolah kembali disebut sebagai usaha dagang. Usaha dagang adalah usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena usaha ini tidak mengolah barang dagangan, usaha ini tugasnya hanya menjual barang saja tanpa mengolahnya. Namun dalam usaha ini memerlukan stock barang dagangan untuk dijual kembali. Dalam zaman sekarang usaha dagang dapat dilakukan secara online, cara ini lebih memudahkan pembeli karena pembeli tidak perlu datang ketempat penjual.

#### **B. Jenis-jenis Usaha Dagang**

##### **1. Pedagang Besar**

Pedagang besar adalah pedagang yang menjalankan usahanya dengan melakukan pembelian barang dagang dengan skala besar dan melakukan penjualan dengan skala yang besar juga. Misalnya seperti grosiran, agen, importir dan eksportir.

##### **2. Pedagang menengah**

Pedagang menengah adalah pedagang yang menjalankan usahanya dengan melakukan pembelian barang dagang dengan skala besar dan melakukan penjualan ke pedagang yang skalanya dibawahnya yakni pedagang kecil. Seperti distributor serta toko besar.

##### **3. Pedagang Kecil**

Pedagang kecil atau retailer adalah pedagang yang menjalankan usahanya dengan melakukan pembelian barang dagang dengan skala sedang, kemudian dijual lagi kepada konsumen akhir.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Lantip Susilowati, *“Praktek Sederhana Akuntansi Perusahaan Dagang”*, 2017, hlm. 1

Dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jenis-jenis pedagang dapat dibedakan dari skala pembelian, penjualannya, dan juga sasaran konsumennya.

### **C. Karakteristik Usaha Dagang**

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari usaha dagang yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan pokok bersumber dari pemasaran barang dagangan.
2. Anggaran pokoknya bersumber dari harga pokok penjualan dan perkiraan bisnis lainnya.
3. Dalam pembukuan terdapat rekening persediaan barang dagang.
4. Sebagai jembatan antara produsen/pembuat serta pemakai.
5. Tidak ada perubahan signifikan dari barang yang telah dibeli dengan barang yang dijual kembali.
6. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat pembelian.<sup>28</sup>
7. Transaksi bisa secara tunai atau krediti terkait pembelian serta penjualan
8. Terjadinya pelunasan utang usaha karena adanya berbagai kegiatan perusahaan.
9. Terjadi penerimaan pelunasan piutang karena adanya berbagai transaksi dalam kegiatan usaha perusahaan.
10. Menyimpan barang dagang yang belum terjual dan yang diberikan kepada konsumen.
11. Sebagai jembatan antara penjual dengan pembeli.

Terkait ciri dari usaha dagang yaitu:

---


<sup>28</sup> Noviani dan Purba Andy Wijaya, "*Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang*", (Magelang: Tidar Media, 2020), hlm.2



1. Penghasilan pokoknya bersumber atas penjualan barang dagangan.
2. Harga pokok barang serta biaya usaha menjadi sumber biaya utama.
3. Ada akun persediaan barang dagang.<sup>29</sup>

#### D. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Dalam Usaha Dagang

Skema Aplikasi Akad Wakalah Dalam Perdagangan/jual-beli



Keterangan:

1. Penitip barang/orang yang memberikan kuasa melakukan akad dengan pedagang toko/agen pelaksana serta menyerahkan barang yang ingin dititipkan.

---

<sup>29</sup> Lantip Susilowati, "Praktek Sederhana Akuntansi Perusahaan Dagang", 2017, hlm. 3

2. Pedagang toko menjual barang titipan tersebut dengan harga yang telah disepakati/agen pelaksana melaksanakan tugas wakalah yang telah diberikan.
3. Pedagang toko mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut.
4. Pedagang toko menyerahkan hasil penjualan. Apabila barang tersebut tidak habis terjual, maka penjual akan mengembalikan kepada si penitip barang.

## E. Contoh Kasus & Latihan Soal

### Contoh kasus

1. Pak Denis sedang ingin menjual rumahnya yang sudah lama tidak ditempati. Karena pak denis berada di pronfinsi yang berbeda dengan rumah yang akan dijual, maka pak denis menyerahkan urusan penjualan rumah tersebut kepada bu dina yang merupakan agen jual beli rumah. Pada tanggal 14 September rumah tersebut telah berhasil terjual. Dan pada tanggal yang sama hasilnya diserahkan ke pak Denis.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal apabila diketahui harga rumah sebesar Rp.512.000.000 dan komisi yang didapat oleh bu dina sebesar Rp.3.000.000!

### Penyelesaian:

Dalam kasus ini bu Dina bertindak sebagai wakil yang menjalankan amanah dari pak Denis untuk menjualkan rumah. Dan pak Denis sebagai muwakkil yang memberikan kuasa pada bu Dina. Berikut ini adalah jurnal untuk bu Dina.

- a. Pada saat rumah terjual ( dalam ribuan)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
14-Sep	Kas	512.000	
	Penjualan rumah P. Denis		512.000

- b. Pada saat penyerahan hasil penjualan rumah dan mendapat komisi.

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
14-Sep	Penjualan rumah P. Denis	512.000	
	Kas		509.000
	Pendapatan Wakalah		3.000

2. Bayu memiliki mobil yang jarang dia gunakan, karena itu ia ingin menjual salah satu mobilnya, setelah bebrapa waktu bayu belum menemukan pembeli. Akhirnya Bayu meminta Roni mencarikan pembeli dan akan mendapat fee sebesar Rp500.000. Pada tanggal 12 Maret Roni berhasil bertemu dengan pembeli dan mobil terjual seharga 120 juta

**Diminta:** buatlah pencatatan jurnal untuk Roni!

**Penyelesaian:**

Dalam contoh ini, Roni selaku wakil yang mendapatkan kuasa dari Bayu (muwakkil) akan menjual mobil Bayu dengan imbalan fee yang didapat Roni sebesar Rp.500.000.

Pada saat Roni berhasil menjual mobil tersebut maka pencatatannya seabgai berikut (dalam ribuan)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	120.000	
	Penjualan Mobil Wakalah		120.000

Pada saat Roni menyerahkan hasil penjualan dan mendapat komisi (dalam ribuan)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Penjualan Mobil Wakalah	120.000	
	Kas		119.500
	Pendapatan Wakalah		500

3. Kinan mempunyai usaha online shop dirumahnya yang menjual barang-barang seperti skincare, masker, jilbab, dan lain sebagainya. Melihat usaha Kinan yang laris, Wita meminta

Kinan untuk menjualkan jilbab-jilbabnya. Wita menyerahkan 30 pcs jilbab dengan rincian:

- a. 10 pcs jilbab pashmina @Rp.23.000
- b. 10 pcs jilbab segi empat @Rp.14.000
- c. 10 pcs jilbab sport @Rp.16.000

Kinan akan menjual jilbab tersebut dengan selisih Rp.1.000 perjilbabnya sebagai keuntungan dari akad wakalah ini.

**Diminta:** dari kasus diatas hitung berapa keuntungan Kinan, dan buatlah pencatatan jurnal untuk Kinan dan Wita!

**Penyelesaian:**

Kinan yang bertindak sebagai wakil (yang menerima kuasa) dari Wita (muwakkil) akan mendapatkan keuntungan  $Rp.1.000 \times 30 = Rp.30.000$

Jurnal untuk Kinan:

- a. Saat penyerahan barang

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan Barang Dagang	530.000	
Utang Wakalah		530.000

- b. Saat penjualan

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	560.000	
Penjualan		530.000
Pendapatan Wakalah		30.000

- c. Saat menyerahkan hasil penjualan

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Wakalah	530.000	
Kas		530.000

Jurnal untuk Wita:

- a. Saat penyerahan barang

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Wakalah	530.000	
Persediaan Barang Dagang		530.000

b. Saat mendapat hasil

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	530.000	
Piutang Wakalah		530.000

4. Zaki ingin membeli benih ikan gurami untuk dternak, Zaki meminta Hendri untuk mencarikan 400 benih ikan gurami yang berkualitas bagus. Zaki memberikan uang Rp.1.000.000 kepada Hendri untuk membeli benih tersebut. Hendri berhasil menemukan benih ikan gurami dengan harga Rp.1.200 perbenih. Sebagai imblannya Zaki memberi upah kepada Hendri sebesar Rp.50.000.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Zaki dan Hendri!

**Penyelesaian:**

a. Jurnal Zaki

Saat memberikan uang

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Wakalah	1.000.000	
Kas		1.000.000

Saat menerima uang sisa dan memberi upah

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	470.000	
Pembelian Benih Ikan	480.000	
Beban Wakalah	50.000	
Piutang Wakalah		1.000.000

b. Jurnal Hendri

Saat menerima uang

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	530.000	
Utang Wakalah		530.000

Saat membeli benih ikan

Keterangan	Debet	Kredit
Pembelian Wakalah	480.000	
Kas		480.000

Saat menyerahkan uang sisa dan mendapat upah

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Wakalah	1.000.000	
Pendapatan Wakalah		50.000
Pembelian Wakalah		480.000
Kas		470.000

5. Sinta sehari-hari membuat makanan ringan yang akan dijualnya kembali. Karena produksi Sinta cukup banyak dan membuat Sinta sibuk, Sinta memiliki keterbatasan dalam menjual produk tersebut. Pada akhirnya Sinta memutuskan untuk menitipkan makanan tersebut ke toko-toko. Salah satunya yaitu toko pak Heru yang menjual berbagai keperluan sehari-hari dan juga makanan.

Dalam kasus ini Sinta menggunakan akad wakalah karena bu Rini memberikan kuasa kepada pak Heru untuk menjualkan produknya. Sinta dan pak Heru melakukan akad dan kesepakatan mulai dari harga hingga resiko apabila produk tersebut tidak terjual habis. Adapun ketentuan untuk akad wakalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dari Sinta R 4.500 ( HPP Rp. 3.500) dimana pada bulan pertama akan dikirim 100 pcs dengan harga jual Rp. 5000
- b. Apabila tidak habis dalam satu bulan maka barang akan ditarik dan diganti dengan yang baru
- c. Apabila ada kerusakan saat barang Di Toko,Pak Heru wajib mengganti

Dari keterangan diatas, diminta buatlah jurnal untuk pak Heru dan Sinta saat barang habis terjual!

**Penyelesaian :**

- a. Jurnal Sinta
  - 1) Saat penyerahan barang

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Wakalah	450.000	
Persediaan Barang Dagang		530.000
Pendapatan Yang Akan Diterima		100.000

2) Saat penerimaan pembayaran

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	450.000	
Piutang Wakalah		450.000

3) Pengakuan pendapatan

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan Yang Akan Diterima	100.000	
Pendapatan Wakalah		100.000

b. Jurnal Pak Heru

1) Saat penyerahan barang

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan Barang Wakalah	500.000	
Utang Wakalah		500.000

2) Saat penyerahan pembayaran

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Wakalah	500.000	
Kas		400.000
Pendapatan Wakalah		100.000

### Latihan Soal

1. Bu santi adalah pemilik usaha rumahan dalam bidang kuliner. Dia memproduksi aneka jajanan basah yang dititipkan di beberapa toko. Setiap hari tidak kurang dari 300 pcs jajan diproduksinya. Jika masih tersisa maka akan ditarik kembali dan rekanan cukup membayar jajanan yang berhasil dijual. Jajanan tersebut hanya bertahan satu hari, Jajan tersebut dititipkan dengan harga jual dari

Rp. 2000 dan memberi komisi Rp. 500 per pcs pada rekanannya (HPP Rp 1500 per pcs) . Untuk memproduksi 300 pcs jajanan biaya yang diperlukan memiliki rincian sebagai berikut:

- Tepung 20 KG @ Rp. 8000
- Mentega 2 Kg @ Rp. 15.000
- Telur 2,5 Kg @ Rp 15.000
- Gula 4Kg @ Rp. 11.500
- Biaya lain-lain Rp 35.000

**Diminta:** Dari keterangan diatas buatlah jurnal untuk Bu Santi untuk sekali produksi dalam 1 hari jika:

- a. Jajanan habis terjual
  - b. Jajanan masih tersisa ( misal 10pcs)
2. Adi meminta Jaka untuk membelikan beberapa elektronik antara lain, mesin cuci, kulkas, AC, dan TV. Dan Adi memeberikan uang kepada Jaka sebesar Rp.20.000.000, dan fee yang akan didapat Jaka sebesar Rp.200.000. Rincian harga dari barang-barang diatas sebagai berikut:
- a. Mesin cuci Rp.4.300.000
  - b. Kulkas Rp.6.500.000
  - c. AC Rp.3.000.000
  - d. TV. 5.250.000
  - e. Biaya angkut Rp.150.000

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Adi dan Jaka!

3. Nisa ingin membeli tanah didaerah kota Batu, karena Nisa kurang faham akan tanah dan juga lokasi disana Nisa meminta Yogi untuk mencarikan tanah yang cocok. Pada tanggal 19 april Nisa memberikan uang sebesar Rp.100.000.000 kepada Yogi untuk membeli tanah tersebut. Pada tanggal 10 Mei Yogi mendapatkan tanah seluas 80m<sup>2</sup> seharga Rp.87.000.000, dan serta upahnya Yogi senilai Rp.700.000. Pada tanggal 11 Mei Yogi menyerahkan surat tanah dan uang yang tersisa pada Nisa.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Yogi!

4. Bu jihan memiliki usaha kripik tempe di kota malang, karena penjualan semakin meningkat, bu jihan ingin memperluas pasarnya dengan cara menjualnya dikota lain. Bu Jihan yang



memiliki saudara di Tulungagung menjadikan saudaranya sebagai agennya. Pada tanggal 7 Maret bu jihan mengirim 100 pcs keripik tempe harga @pcs Rp. 7.000 (HPP @Rp.5.500) dengan biaya kirim Rp.60.000 dan akan dijual kembali oleh saudara bu Jihan seharga Rp.8.000 @pcs.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Bu Jihan dan saudaranya!

5. Endang memiliki beberapa baju yang belum sempat ia pakai, karena tidak ingin baju tersebut rusak akhirnya Endang memberikan baju-baju tersebut kepada Gina agar untuk dijual. Gina berhasil menjual 5 baju Endang dan komisi yang akan dipeoleh Gina adalah Rp.10.000 perbaju yang berhasil dijual. Masing-masing harga dari baju yang terjual yaitu Rp.50.000, Rp.35.000, 2 baju harga Rp.40.000, dan Rp55.000.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Endang dan Gina!

## **BAB V**

### **AKUNTANSI AKAD WAKALAH PADA USAHA JASA**

#### **A. Pengertian Usaha Jasa**

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang aktivitas pokoknya adalah memberikan macam-macam pelayanan seperti fasilitas, atau kemudahan untuk orang yang membutuhkan jasa tersebut.<sup>30</sup> Untuk membuka usaha jasa diharuskan mempunyai kemampuan yang mahir atas bidang yang akan ditawarkan kepada pengguna jasa.

#### **B. Jenis-jenis Usaha Jasa**

Adapun jenisnya sebagai berikut:

1. Transportasi, contohnya seperti perusahaan travel dan bus
2. Komunikasi, contohnya seperti pengusaha warnet, perusahaan yang bergerak dalam penerbitan surat kabar, dll
3. Hiburan, contohnya seperti bioskop, taman hiburan, dll
4. Reparasi dan pemeliharaan, contohnya seperti bengkel, servis alat elektronik, dll
5. Persewaan, contohnya seperti sewa gedung, alat-alat berat, pakaian, dll
6. Keahlian perorangan, contohnya seperti penjahit, salon kecantikan, dll
7. Profesi, contohnya seperti kantor akuntan, notaris, biro konsultasi, dll
8. Keuangan, contohnya seperti Bank, BPR, dll
9. Pertanggungjawaban, contohnya seperti asuransi, dll.<sup>31</sup>

Jenis-jenis usaha tersebut dibagi berdasarkan layanan jasa yang akan ditawarkan.

---

<sup>30</sup> Siti Aisyah Siregar, "*Belajar Mudah Akuntansi Dasar: Laporan Keuangan Perusahaan Jasa*", (Indonesia: Bao Publishing), hlm.5

<sup>31</sup> Ibid, hlm.5


### C. Karakteristik Usaha jasa

Usaha jasa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kegiatan operasionalnya memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk layanan jasa.
2. Barang yang dibeli bukan untuk diolah lagi ataupun dijual. Namun dijadikan sebagai barang layanan untuk yang memakai jasa.
3. Penghasilan utama berasal dari penawaran jasa.
4. Pengurangan penghasilan jasa dengan biaya-biaya yang sudah keluar akan menghasilkan perolehan laba jasa.<sup>32</sup>

### D. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Pada Usaha Jasa

Skema Aplikasi Akad Wakalah pada Usaha Jasa



Keterangan:

1. Pemberi kuasa melakukan akad dengan penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan.
2. Penerima kuasa menjalankan pekerjaan tersebut

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm.5

3. Jika pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai maka penerima kuasa melaporkan kembali ke pemberi kuasa.

## E. Contoh Kasus dan Latihan Soal

### Contoh Kasus

1. Pak Bagas memiliki pabrik tahu yang sedang kekurangan karyawan, pak bagas meminta kepada pak nur yang merupakan seorang agen pencari tenaga kerja untuk mecarikan karyawan sebanyak 3 orang dengan fee yang akan didapat oleh pak nur sebesar Rp.50.000 pertenaga kerja.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk pak Bagas dan pak Nur!

#### Penyelesaian:

Dalam kasus ini pak Bagas bertindak sebagai muwakkil yang memberikan kuasa pada pak Nur untuk mencarikan karyawan. Dan pak Nur bertindak sebagai wakil yang menerima kuasa atas pencarian karyawan. Berikut ini adalah pencatatan jurnal untuk pak Nur dan pak Bagas

- a. Pencatatan untuk pak Nur  $Rp.50.000 \times 3 = Rp.150.000$

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	150.000	
Pendapatan Wakalah		150.000

- b. Pencatatan untuk pak Bagas

Keterangan	Debet	Kredit
Upah Wakalah	150.000	
Kas		150.000

2. Angga memiliki usaha bengkel kecil-kecilan yang ia urus sendiri tanpa memiliki karyawan. Suatu hari Angga mendapat pelanggan yang ingin memperbaiki motornya karena mogok. Setelah dicek oleh Angga ternyata kerusakan mesin tersebut cukup parah dan Angga tidak bisa mengatasinya, kemudian Angga membawa motor tersebut Bengkel milik Deni yang memiliki fasilitas lengkap. Setelah selesai biaya yang harus dibayar Angga adalah sejumlah Rp.150.000, dan Angga

menerima uang ganti dari pelanggan tersebut sejumlah Rp.175.000 (Rp.150.000 untuk biaya perbaikan dan Rp.25.000 untuk upah Angga).

**Diminta:** Buatlah Jurnal untuk Angga!

**Penyelesaian:**

Dalam kasus ini Angga berlaku sebagai Muwakkil dimana dia menyerahkan kuasa kepada Deni untuk memperbaiki motor pelanggannya, dan Deni berlaku sebagai wakil.

Berikut pencatatan jurnal untuk Angga:

a. Saat membayar kepada Denis

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Wakalah	150.000	
Kas		150.000

b. Saat menerima uang ganti dari pelanggan

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	175.000	
Beban Wakalah		150.000
Pendapatan		25.000

3. Riki mempunyai usaha jasa pengiriman yang dia sendiri yang melakukan pengirimannya. Pada saat akan mengirim barang tiba-tiba Riki jatuh sakit, karena paket harus dikirim pada saat itu juga maka Riki meminta Agus untuk menggantikan mengirim paket. Sebagai imbalannya Agus akan mendapat upah Rp.50.000.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Riki dan Agus!

**Penyelesaian:**

Disini Riki bertindak sebagai muwakkil yang memberikan kuasa kepada Agus untuk mengirim paket, dan Agus adalah sebagai wakil yang menerima kuasa.

a. Jurnal untuk Riki

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Wakalah	50.000	
Kas		50.000

b. Jurnal untuk Agus

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	50.000	
Pendapatan Wakalah		50.000

4. Tasya akan mengadakan acara tedak siten untuk keponakannya. Tasya meminta kepada temannya untuk mengatur dekorasi untuk acara tersebut. Untuk itu Tasya membayar Rp400.000 kepada temannya. Biaya untuk dekorasi tersebut adalah Rp.300.000, dan Rp.100.00 untuk upah temannya.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Tasya dan juga Temannya!

**Penyelesaian:**

Disini Tasya menjadi muwakkil yang memberikan kuasa kepada temannya untuk mengurus dekorasi, sedangkan temannya menjadi wakil yang menerima kuasa mengurus dekorasi. Berikut pencatatan jurnalnya.

a. Jurnal untuk Tasya

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Wakalah	400.000	
Kas		400.000

b. Jurnal untuk teman Tasya

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	400.000	
Biaya Wakalah		300.000
Pendapatan Wakalah		100.000

5. Pak Rudi adalah pemilik usaha travel. Pada suatu hari pak Rudi bekerja sama dengan pak Rahmad untuk mencarikan *clien* untuk menyewa bus dari usaha miliknya. Jika berhasil maka Pak Rahmat akan menerima komisi sebesar 300.000 dari biaya sewa dengan clien dari Pak Rahmat. Komisi akan diberikan saat *clien* sudah melunasi pembayaran sewa

kendaraan. Tanggal 12 Januari 2020 Pak Rahmat berhasil meyakinkan klien untuk menggunakan bus dari travel Pak Rudi dengan harga Rp 3.000.000 untuk acara keluarga pada tanggal 18 Januari 2020. Pada tanggal 13 Januari 2020 pihak *client* memberikan DP sebesar Rp 1.000.000 dan pelunasan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020.

Diminta: Dari keterangan diatas buatlah jurnal transaksinya!

**Penyelesaian:**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
13/01/2020	Kas	1.000.000	
	Uang Muka Sewa		1.000.000
18/01/2020	Kas	2.000.000	
	Uang Muka Sewa	1.000.000	
	Pendapatan Operasi Sewa		3.000.000
18/01/2021	Beban Komisi Wakalah	300.000	
	Kas		300.000

**Latihan Soal**

1. Agung memiliki usaha dalam bidang penyewaan molen cor dan scaffolding. Pada bulan ini banyak molen cor yang ada digudang karena sepi penyewa. Karena keadaan ini agung berinisiatif untuk mengajak salah satu temannya yaitu Yusuf untuk bekerja sama mencarikan penyewa (akad wakalah). Jika berhasil maka Yusuf akan menerima Komisi sebesar 12% dari total nilai sewa. Pada tanggal 15 Februari 2020 Yusuf berhasil meyakinkan pak Tono untuk menyewa molen cor milik Agung untuk pengerjaan Gudang selama 3 hari. Adapun biaya sewa per harinya adalah Rp. 300.000. Pak Tono memberikan uang muka sebesar Rp 250.000. Karena di hari kedua cuaca hujan. Penyewaan molen bertambah menjadi 4 hari sewa terhitung sejak 16 Februari 2020. Selanjutnya di Tanggal 17 Februari Yusuf membawa klien kedua yaitu Pak Damar untuk menyewa molen cor selama 2 hari terhitung

tanggal 18 Februari 2020 dengan uang muka Rp. 150.000.

**Diminta:** Buatlah jurnal untuk Agung untuk transaksi di atas serta perhitungan laba kotor atas transaksi diatas!

2. Pak Joni memiliki usaha jasa pengiriman barang di Malang yang usahanya tersebut menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dalam operasionalnya. Ketentuan terkait upah ditetapkan Rp.10.000 @kg untuk jika dalam kota dan Rp. 15.000 @kg untuk diluar kota. Pada tanggal 9 November pak Joni mendapatkan 20 paket dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 5 Paket untuk dikirim diwilayah Malang, dengan berat 1kg untuk 3 paket, 2kg untuk 1 paket, dan 1,5kg untuk 1 paket.
  - b. 15 paket untuk dikirim ke luar kota dengan berat 2kg untuk 4 paket dan 1kg untuk 11 paket.

**Diminta:** Dengan rincian tersebut maka hitung upah yang didapat dan buatlah pencatatan jurnal untuk pak Joni!

3. Febi mempunyai kos-kosan yang terdiri dari beberapa kamar. Febi meminta Jesi untuk mencarikan orang yang ingin menyewa kamar. Setiap mendapat satu penyewa Jesi akan mendapat fee sebesar Rp.50.000. Harga sewa perkamar adalah Rp.600.000 perbulan (sudah termasuk biaya listrik dan air) dan satu kamar dapat ditempati oleh dua orang. Pada tanggal 7 Maret Jesi mendapat satu penyewa dengan uang sewa Rp.600.000. tanggal 11 Maret Jesi mendapat dua penyewa dengan satu kamar dan dengan uang sewa Rp.1.200.000 untuk sewa 2 bulan. Tanggal 19 Maret medapat satu penyewa dengan uang muka Rp.300.000.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Febi dan Jesi!

4. Rara meminta Bono untuk mengurus surat-surat tanah dan sawahnya untuk dibalik nama. Biaya untuk balik nama adalah sejumlah Rp. 7.000.000, Rara juga memberikan biaya untuk transportasi Bono sejumlah Rp.50.000, dan ketika sudah selesai semua urusan Rara memberi fee untuk Bono sebesar Rp.350.000.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Rara dan Bono!



5. Ferna diberi kuasa oleh bu Siha untuk mendesain baju yang seharusnya didesain oleh bu Siha dikarenakan Bu Siha sedang melakukan pekerjaan lain diluar kota. Setelah Ferna menyelesaikan tugasnya, bu Siha mengirim uang Rp.250.000 sebagai fee untuk Ferna.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal untuk Ferna dan Bu Siha!

## BAB VI

### AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

#### A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Menurut SK Menkue RI NO.792 Tahun 1990, lembaga keuangan merupakan seluruh entitas terkait keuangan yang menghimpunan dan menyalurkan dana untuk rakyat khususnya yang digunakan untuk pembiayaan investasi komersial. Meskipun dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa lembaga keuangan harus mendapat prioritas dalam pembiayaan investasi usaha, namun bukan berarti akan membatasi kegiatan usaha pembiayaan lembaga keuangan. Investasi perusahaan, konsumen serta penyaluran barang serta jasa merupakan kegiatan lembaga keuangan.

Dahlan Siamat berpendapat, Lembaga keuangan merupakan unit usaha yang harta pokoknya berupa bentuk asset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan asset *nonfinansial* atau *asset riil*. Penanaman dana dari nasabah berupa surat berharga bisa mendapatkan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Tidak hanya itu terdapat juga layanan keuangan seperti asuransi, tabungan, proteksi, dana pensiun dan lain sebagainya.

Menurut Syarif Wijaya mendeskripsikan lembaga keuangan sebagai lembaga yang cenderung ke arah simpanan berupa investasi. Mayoritas produknya berupa pemberian kredit atau pinjaman, serta penanaman dana berupa surat berharga. Tak hanya itu ada juga bermacam jenis tabungan, program pensiun, dan lainnya. Dalam perekonomian moderen, Jasa-jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadi elemen dari sistem keuangan.

Kasmir mengartikan lembaga keuangan ialah tiap-tiap usaha yang bergelut di aspek keuangan, mengumpulkan dana, mendistribusikannya. Maksudnya lembaga keuangan aktivitas yang dikerjakan selalu berhubungan dengan sektor keuangan, meskipun aktivitasnya hanya mengumpulkan dana ataupun hanya

mendistribusikan dana atau bahkan keduanya mengumpulkan dan mendistribusikan dana.<sup>33</sup>

Penggunaan hukum syariah dalam suatu lembaga keuangan merupakan ciri dari lembaga keuangan berbasis syariah, dimana operasional usahanya tidak lepas dari prinsip syariah serta tidak melanggar hal-hal yang dilarang syariah. Sehingga akad- akad islam digunakan dalam produk yang dimiliki. Singkatnya ajaran islam yang dijadikan aturan dalam lembaga keuangan disebut sebagai lembaga keuangan islam.<sup>34</sup>

Oleh karena itu lembaga keuangan syariah dapat diartikan sebagai entitas keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan menggunakan prinsip syariah sebagai pedomannya.

## **B. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah**

Terdapat dua jenis lembaga keuangan syariah. Adapun jenis dan penjelasannya sebagai berikut:<sup>35</sup>

### **1. Lembaga Keuangan Bank**

Lembaga keuangan bank yaitu entitas memfasilitasi pelayanan yang paling lengkap. Selain dalam hal kredit serta pendistribusian dana usaha keuangan juga berusaha mengumpulkan dana dari nasabah berupa tabungan atau simpanan. Selanjutnya ada juga layanan keuangan dalam hal pengumpulan dana. Bank Indonesia berwenang dalam hal memberikan dukungan serta memantau operasional lembaga keuangan bank. Sedangkan DSN-MUI mengawasi dan menegakkan dalam hal prinsip islam dalam segi operasional.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Andri Soemitra, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.27-29

<sup>34</sup> Mardani, *"Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 1-2

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.45

<sup>36</sup> Ibid, hlm.46

Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi’I Antonio mengemukakan Bank Islam merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar hukum islam. Dalam karangan lainnya, bank islam merupakan bank yang prosedur kegiatannya berdasarkan pada ketetapan-ketetapan al-qur’an dan hadist.

M. Amin Aziz berpendapat yang dimaksud dengan bank islam ialah entitas perbankan yang memakai teknik dalam operasinya berlandaskan hukum islam. Artinya operasional perbankan syariah mengikuti operasional bisnis dan perjanjian bisnis yang didasari al-qur’an dan Sunnah Rasulullah.<sup>37</sup>

Lembaga keuangan bank Syariah terdiri dari:

a. Bank Umum Syariah

Bank umum adalah bank memiliki tugas memberikan pelayanan semua jasa-jasa keuangan dan memberikan pelayanan terhadap semua masyarakat, berupa perorangan dan juga badan usaha lainnya. Bank umum biasanya disebut sebagai bank umum dan dibagi menjadi dua macam, bank valas komersial dan bank valas non-komersial. Bank umum dengan status devisa mempunyai jangkauan produk yang lebih merata dibandingkan dengan bank tanpa status nondevisa, antara lain, menyediakan layanan yang terkait dengan semua mata uang asing atau layanan perbankan di luar negeri. Bank umum bertindak selaku yang menciptakan giro dan simpanan uang kuasi, yang berfungsi menyatukan nasabah yang menabung dengan investor dan memastikan transaksi pembayaran yang efisien, sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *“Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), hlm.510

Perbankan Syariah diubah pada Sidang Paripurna DPR 17 Juni 2008 yang dijadikan sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar perbankan syariah nasional, yang terdiri dari bank umum syariah dan entitas usaha syariah.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah)

Bank ini memenuhi beberapa fungsi bank umum, namun di tingkat daerah disebut bank perkreditan rakyat berlandaskan hukum islam dalam sistem konvensional. BPR Syariah adalah bank yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil di kecamatan maupun desa. Produk yang ditawarkan tidak sebanyak bank umum serta ada beberapa layanan yang tidak boleh dilakukan seperti pembuatan rekening giro serta terkait hal kliring.<sup>38</sup>

2. Lembaga Keuangan non-Bank

Lembaga keuangan nonBank adalah jenis lembaga keuangan bank yang paling banyak. Setiap lembaga keuangan non bank memiliki karakteristik bisnisnya sendiri-sendiri. Adapun Dipartemen Keuangan melalui Bapepam LK menjadi pengawas dalam operasionalnya. Disisi lain Dewan Syariah Nasional MUI berperan sebagai penanggung jawab dalam penegakan dan pengamatan dalam memenuhi prinsip syariah. Lembaga keuangan bukan bank meliputi:

a. Pasar modal (*capital market*)

Pasar modal adalah pasar yang menjadi tempat bertemunya pencari dana (*emiten*) dengan investor. Di pasar modal, saham seperti saham dan obligasi diperjualbelikan dimana dinilai dari saat dimana modal yang dipertukarkan adalah modal yang berjangka panjang. Pasar modal meliputi penjamin emisi, perantara,

---

<sup>38</sup> Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.46

pemegang konsesi, penjamin, wali amanat, kustodian, jasa penunjang. Pada 1 Maret 2003 pasar modal di Indonesia telah diresmikan dimana hal-hal terkait aturan dalam melaksanakan tugasnya, Bapepam LK bertindak sebagai pengawas dan operasional tetap harus patuh pada Fatwa DSN-MUI.

b. Pasar uang (*money market*)

Pasar uang sama seperti pasar modal, yaitu pasar dimana dana diperoleh dari dana investasi dilakukan. Perbedaannya terletak pada masa modal, pasar uang menawarkan modal yang memiliki jangkanya pendek, di sisi lain pasar modal menawarkan modal yang jangkanya panjang. Di pasar uang, lebih sering bertransaksi dan melakukannya secara elektronik, dengan begitu nasabah tidak diperlukan mendatangi tempat itu sendiri. Pasar uang memberikan layanan kepada banyak pihak, seperti perusahaan asuransi, bank, pemerintah dan lainnya. Pasar uang Syariah juga sudah hadir melalui kebijakan penukaran uang Syariah dengan instrumen antara lain sertifikat Syariah Bank Indonesia (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan instrumen termasuk sertifikat investasi mudharabah antar bank (IMA) dan BI selaku yang mengatur jalannya kegiatan dan DSN MUI selaku yang mengatur tentang pematuhan prinsip-prinsip hukum syariah.<sup>39</sup>

c. Perusahaan asuransi

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) yaitu upaya membantu antara berbagai orang/pihak dengan cara penanaman modal berupa harta dan/atau *tabarru'* yang kemudian akan diberikan lagi dalam model pengembalian guna menghadapi hal tak terduga (risiko) menggunakan akad (penyertaan) sesuai dengan hukum

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm.47

syariah. Dimana akad disini tidak terdapat unsur yang diharamkan islam (*riba, maysir,gharar* dan lainnya) Perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dan *broker* asuransi dan reasuransi syariah juga terlibat dalam peluncuran kembali bisnis asuransi di Indonesia.

d. Dana pensiun

Dana pensiun adalah suatu usaha dimana kegiatan utamanya terkait pengelolaan dana yang berasal dari gaji pegawai. Kemudian dana ini akan diinvestasikan yang akan menghasilkan keuntungan. Kegiatan ini diatur oleh perusahaan melalui bank atau perusahaan lain. Dana pensiun syariah di Indonesia hanya hadir dalam berupa dana pensiun lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh berbagai bank DLK dan perusahaan asuransi syariah.

e. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura dibiayai oleh perusahaan dimana bisnisnya melibatkan tinggi risiko. Di Indonesia usaha ini masih tergolong baru. Bisnis Anda menawarkan lebih banyak pembiayaan tidak menggunakan jaminan yang biasanya tidak diberikan oleh lembaga keuangan lain. Perusahaan modal ventura syariah beroperasi sesuai hukum syariah.

f. Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan unit usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan secara khusus untuk menjalankan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha lembaga keuangan, termasuk persewaan perusahaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit (KMK No. No. 172/KMK.06/2002 dan PMK NO. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan). Apabila prinsip syariah digunakan, maka berpatokan pada Putusan Ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007. Termasuk di dalam lembaga pembiayaan antara lain:

1) Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*)

- 2) Perusahaan anjak piutang (*factoring*)
  - 3) Perusahaan kartu palstik
  - 4) Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- g. Perusahaan penggadaian
- Pegadaian adalah lembaga kredit yang mensyaratkan jaminan dalam pemberian pinjaman. Jaminan nasabah digadaikan lalu diverifikasi oleh pegadaian sebesar nilai pinjaman. Besarnya nilai jaminan dapat berpengaruh pada jumlah pinjaman. Selain itu, bisnis pegadaian resmi masih dijalankan oleh pemerintah. Pegadaian syariah kini menganut prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebut sebagai *rahn*. Pegadaian Syariah diwakili di Indonesia dalam bentuk kerjasama antara bank syariah dan Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah di berbagai kota di Indonesia.
- h. Lembaga Keuangan Syariah Mikro
- 1) Lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ)  
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjelaskan terkait Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat membentuk suatu lembaga bernama Lembaga Amil Zakat untuk untuk memperkuat lembaga zakat. Harapannya agar mampu didistribusikan dengan baik melalui lembaga resmi.
  - 2) Lembaga Pengelola Wakaf  
Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasar UU No. 4 Tahun 2004 tentang wakaf demi pengembangan terkait wakaf. Selain untuk penyediaan fasilitas keagamaan dan sosial, diharapkan mampu menopang kekuatan ekonomi demi kemaslahatan bersama dengan tetap berprinsip syariah.
  - 3) BMT  
BMT adalah singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang bekerja berdasarkan prinsip Syariah. *Baitul Mal wat Tamwil* adalah pusat



ekonomi terpadu dan mandiri yang muatan sentralnya *bayt almal wa altamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam skala kecil demi kualitas ekonomi mampu meningkat, termasuk promosi simpanan dan dukungan pembiayaan dari kegiatan ekonominya. Tidak hanya itu, pembayaran infak, zakat bisa melalui BMT yang akan didistribusikan sesuai aturan yang ada.<sup>40</sup>

### C. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad wakalah bisa diterapkan di lembaga keuangan seperti bank. Akad wakalah itu sendiri merupakan akad ketika nasabah meminta bank agar mewakilinya dalam mengerjakan sesuatu, seperti mentransfer uang, penitipan, investasi, dan lain sebagainya.

#### 1. Transfer

Transfer merupakan pemberian jasa dari bank kepada pihak nasabah dalam memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Dalam kegiatan ini menggunakan akad wakalah yang mana nasabah yang berlaku sebagai muwakkil memberikan kuasa kepada pihak bank yang berlaku sebagai wakil agar mentransfer uang ke rekening orang lain. Ada beberapa contoh proses transfer uang:

- a. Wesel pos. Dimana nasabah (*muwakkil*) memberikan uang tunai secara langsung kepada bank (*wakil*), dan uang tersebut diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah yang dituju.
- b. Transfer uang melalui cabang bank. Hampir sama dengan wesel pos, tetapi bank (*wakil*) tidak secara langsung


---

<sup>40</sup> Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 47-51

menyerahkan uang pada pihak yang dituju, namun dikirimkan ke rekening tujuan.

- c. Transfer melalui ATM, dalam hal ini muwakkil memberikan uang kepada wakil (bank) namun tidak secara langsung. Atas permintaan muwakkil Bank akan mendebet rekening tabungan milik muwakkil, setelah itu bank akan menambahkan dana sebesar pengurangan rekening muwakkil ke rekening nasabah yang dituju. Dalam proses ini nasabah tidak perlu datang ke bank karena proses ini dapat dilakukan di mesin ATM.

#### Mekanisme umum transfer



Keterangan:

- (1) Nasabah mengirim dana dengan datang ke bank langsung.
- (2) Dana dari nasabah diinput oleh pihak bank.
- (3) Bank Indonesia melakukan penyelesaian (*settlement*).
- (4) Bank memindahkan dana kerekening nasabah yang dituju.

## 2. Kliring

Kliring merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sesama Bank anggota kliring yang mana kegiatan tersebut berupa


pelunasan piutang dan kegiatan tersebut dikoordinasi oleh Bank Indonesia.

Lembaga tempat anggota kliring berkumpul yang memiliki tujuan untuk menghipun pelunasan ataupun pertukaran warkat kliring disebut dengan Lembaga Kliring, dan lembaga ini berasal dari Bank Indonesia. Warkat kliring adalah alat yang dipakai dalam aktifitas pembayaran giral (surat berharga keluaran Bank Umum) yang dapat diperhitungkan dalam kliring.

Salah satu dari warkat tersebut yaitu cek, cek bermakna dokumen yang isinya pemberian perintah agar memberi uang sesuai jumlah tertulis pada pihak penarik.

Selain cek ada juga bilyet giro yang digunakan untuk mengambil/menarik sejumlah dana pada rekening giro oleh nasabah penyimpan. Nota debit berguna sebagai menagih dana pada bank atau nasabah yang menyampaikan warkat.

#### Mekanisme kliring



Keterangan:

- 1) Nasabah A akan bertransaksi bersama nasabah B, karena nasabah A memiliki tabungan di Bank ABC maka nasabah A memutuskan menggunakan cek sebagai pembayarannya.


- 2) Kemudian nasabah A memberikan warkat kepada Bank ABC.
  - 3) Warkat tersebut diserahkan oleh Bank ABC agar ditagihkan kepada lembaga kliring.
  - 4) Warkat yang telah diterima oleh lembaga kliring diserahkan dan ditagihkan kepada Bank DEF (bank nasabah B).
  - 5) Bank DEF melakukan pemeriksaan saldo nasabah B
  - 6) Setelah sesuai dengan jumlah yang ada di warkat itu Bank DEF mendebit rekening nasabah B.
  - 7) Kemudian Bank DEF memberikan informasi kepada lembaga kliring supaya rekening giro Bank DEF yang ada di Bank Indonesia dilakukan pendebitan.
  - 8) Kliring selesai, maka Bank Indonesia memberi informasi pada Bank ABC dan rekeningnya akan dikredit.
  - 9) Setelah itu saldo rekening nasabah A akan di kredit oleh Bank ABC.
3. Inkaso (*Collection*)

Inkaso sama dengan kliring, bedanya bank diberi kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan penagihan terhadap seseorang atau badan yang suda ditunjuk.

Terdapat dua jenis bank dalam transaksi inkaso, yaitu Bank pemrakarsa dan Bank pelaksana. Bank yang berperan sebagai penerima warkat dari pihak ketiga adalah bank pemrakarsa, yang kemudian warkat tersebut ditagihkahkan dan hasilnya sebahai keuntungan bagi pihak ketiga.

Sedangkan Bank pelaksanakan merupakan bank yang berperan sebagai bank yang bertransaksi kepada pihak ketiga sesuai perintah bank pemrakarsa Pada transaksi ini pihak ketigalah yang akan menanggung biaya sebagai pemberi amanat. Dan bank permakasa akan mendapat fee/upah karena bertindak sebagai wakil.

## Mekanisme inkaso



### Keterangan:

- > : warkat
- - - -> : efektivitas dana

- 1) Karina melakukan transaksi dengan Febri yang merupakan seorang pengarjin tas yang bertempat di kota Solo. Karina melakukan pembayaran dengan menggunakan cek.
- 2) Febri kemudian datang ke Bank ABC dan menyerahkan cek tersebut.
- 3) Bank ABC mengirim cek tersebut kepada Bank A yang merupakan cabangnya di kota Malang.
- 4) Setelah itu cek tersebut dikliringkan oleh Bank B yang merupakan kliring lokal.

- 5) Bank DEF Malang merupakan bank dari nasabah Karina, mengecek dan memvalidasi cek tersebut, dan mendebit saldo rekening Karina.
  - 6) Melalui kliring lokal, bank DEF Malang memberikan informasi kepada bank A atas efektivitas dana tersebut.
  - 7) Bank A mendapat informasi tersebut dari kliing lokal Malang.
  - 8) Setelah itu Bank A melaksanakan perhitungan Bank A menyampaikan informasi Kepada Bank ABC Solo mengenai dana penagihan cek. Kemudian saldo rekening Febri akan dikredit oleh Bank ABC Solo.
4. Penitipan
- Merupakan pendelegasian pembelian barang. Muwakkil meminta wakil untuk mmebeli barang dan memberikan uang sejumlah harga barang tersebut.
5. *Letter of credit*
- Letter of credit* merupakan surat yang menjadi jaminan untuk bank eksportir oleh bank importir yang berguna untuk keperluan ekspor impor dengan syara-syarat tertentu dimana prinsip syariah tidak boleh ditinggalkan. Adapun untuk akad bisa menggunakan akad *ijarah, mudharabah, wakalah bil ujarah, qard, musyarakah, murabahah, salam, atau hiwalah*.
- Penggunaan akad wakalah dalam L/C biasanya apa yang dilakukan bank terkait tugasnya, kewenangan serta tanggung jawab menyesuaikan keinginan nasabah. Jika muncul biaya untuk pelaksanaan disesuaikan perjanjian keduanya. Setelah bank melaksanakan tugas dan sudah disetujui pihak terkait maka akad dianggap berakhir. Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 telah mengatur kegiatan L/C syariah dengan menggunakan akad wakalah bil ujarah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX2002 mengatur penggunaan akad wakalah dalam L/C syariah.
- L/C impor syariah berketentuan sebagai berikut:
- a. Dana dalam bank harus disediakan importir, minimal senilai barang impor.

- b. Dalam mengurus dokumen transaksi impor menggunakan akad wakalah.
- c. Penetapan ujarah atau fee telah ditentukan diawal berupa nominal bukan persentase.

Sedangkan terkait L/C ekspor dengan akad *wakalah bil ujarah* memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang mengurus dokumen-dokumen ekspor adalah pihak bank.
- b. Bank menagih kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*). Dan kemudian melakukan pembayaran kepada eksportir dengan ujarah yang sudah dikurangkan. Terkait nominal pengurang (*ujrah*) kedua pihak sudah setuju diawal.

6. Anjak piutang

Anjak piutang merupakan piutang yang diselesaikan dengan adanya pengalihan dimana akad wakalah digunakan untuk menyelesaikannya. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang sudah di atur dalam fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008:

- a. Anjak piutang yang berbasis syariah mengguakan akad *wakalah bil ujarah*.
- b. Dokumen penjualan diurus oleh pihak lain sebagai wakil yang sudah menerima kuasa dari yang berpiutang, yang kemudian yang memiliki utang ditagih oleh wakil yang sudah ditunjuk.
- c. Pihak wakil bisa membayarkan dulu (dana tanangan atau *qard*) sehingga dana yang ditagih wakil pada yang berhutang menjadi miliknya.
- d. Wakil berhak mendapat ujarah/fee (nominal bukan presentase) karena pekerjaannya, dan ujarah tersebut telah disepakati pada awal akad.
- e. Dana talangan diawal bisa dipotong dengan nilai ujarah
- f. Akad *wakalah bil ujarah* dengan akad *qard* tidak boleh dikaitkan (*ta'alluq*).
- g. Apabila terjadi masalah antar kedua pihak, atau ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan tidak menemui titik terang dalam musyawarah, maka Badan

Arbitrase Syariah atau pengadilan agamalah yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>41</sup>

7. Wali amanat

Bank memberikan layanan berupa jasa, memegang kepercayaan dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi atau *medium term notes* (MTN) baik di luar ataupun di dalam pengadilan.

8. Investasi reksadana syariah

Akad wakalah mempunyai artian bahwa manajer investasi menerima kuasa atas modal yang telah diberikan oleh pemodal agar nodal tersebut diinvestasikan. Digunakkanya akad wakalah ini telah diatur oleh Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dengan hak dan mekanisme sebagai berikut:

- a. Manajer investasi telah diberikan wewenang dalam menjalankan investasi oleh pemodal untuk kepentingan pemberi modal, dengan ketentuan yang dicantumkan di Prospektus.
- b. Pemodal tetap memiliki hak atas hasil investasi yang dilakukan.
- c. Apabila terdapat resiko dalam investasi maka pemberi modal turut andil menanggungnya.
- d. Pemodal diberi hak untuk menambah ataupun menarik kembali modal yang telah diberikan melalui manajer investasi.
- e. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi.
- f. Bank kustodian mengawasi, menjaga serta menjamin dana yang telah diberikan
- g. Pemilik modal akan diberikan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

---

<sup>41</sup> Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008, hlm.6



9. Pembiayaan rekening koran syariah

Akad wakalah bisa dipakai dalam transaksi ini, dimana nasabah memiliki wewenang dalam bertransaksi di bank. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No.30/DSN/VI/2002.

10. Asuransi syariah

Berdasar Fatwa DSN N0.5/DSN-MUI/III/2006 *akad wakalah bil ujah* bisa dipakai dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah dengan akad wakalah pemegang polis berlaku sebagai muwakkil yang menyerahkan wewenang kepada pihak asuran si yang berlaku sebagai wakil agar menyimpannya dalam bentuk tabungan ataupun non-tabungan dengan memberi imbalan berupa ujah/fee. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Asuransi yang dimaksud terkait dengan jiwa, ganti rugi serta reasuransi.
- b. Menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dan obyeknya adalah kegiatan admistrasi, pengelolaan dana, pembayarn klaim, *underwriting*, pengelolaan portopolio risiko, pemasaran, dan investasi.
- c. Saat akad harus jelas terkait atas hak penerima polis terkait nilai preminya, besarnya ujah serta tata caranya.
- d. Yang menjadi wakil adalah perusahaan asuransi, dan muwakkilnya adalah pemegang polis.
- e. Wakil tidak diperbolehkan memberikan kuasa tersebut kepada pihak lain tanpa seizin muwakkil.
- f. Amanah (*yad amanah*) adaah sifat akad wakalah bulan tanggungan (*yad dhaman*), artinya apabila terjadi kerugian investasi atas pengurangan fee, maka resiko tersebut tidak ditanggung oleh wakil kecuali disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi.
- g. Dana yang telah dikumpulkan wajib diinvestasikan oleh perusahaan selaku wakil dan investasi tersebut harus berdasar aturan islam.

- h. Akad wakalah bil ujah atau mudharabah bisa digunakan terkait pengelolaan dana tabarru', sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari akad-akad tersebut.
- i. Perusahaan asuransi tidak berhak atas hasil investasi jika menggunakan akad wakalah.
- j. Apabila terjadi masalah antar kedua pihak, atau ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan tidak menemui titik terang dalam musyawarah, maka Badan Arbitrase Syariah atau pengadilan agamalah yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>42</sup>

#### D. Contoh Kasus & Latihan Soal

##### Contoh Kasus

1. Adi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 kepada Gebi nasabah Bank Citra Padang untuk melunasi hutangnya. Adi mentrasfres uang tersebut melalui ATM Bank Makmur Medan dan dikenakan komisi sebesar Rp.6.500

**Diminta:** buatlah pencatatan jurnal pada masing-masing Bank!

**Penyelsaian:**

Bank Makmur menjadi wakil dan muwakilnya adalah Adi. Dan berikut pencatatan jurnalnya:

- a. Bank makmur medan

Keterangan	Debet	Kredit
Tabungan Adi	5.006.500	
RAK cab.Padang		5.000.000
Pendapatan Komisi Transfer		6.500

- b. Bank citra padang

Keterangan	Debet	Kredit
Giro BI	5.000.000	
Tabungan Gebi		5.000.000

---

<sup>42</sup> Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006, hlm.7-9

2. Bu Fitri merupakan nasabah dari Bank ABC yang bekerja sebagai seorang pengrajin tas, suatu hari bu Fitri melakukan transaksi dengan bu Dina yang merupakan resellernya. Bu Dina nasabah Bank DEF memberi cek senilai Rp. 15.000.000 kepada bu Fitri sebagai pembayaran transaksi tersebut. Kemudian bu Fitri datang ke Bank ABC untuk mencairkan cek tersebut.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal transaksi kliring dari Bank ABC dan Bank DEF!

**Penyelesaian:**

Dalam transaksi ini, apabila diterapkan *akad wakalah bil ujah*, maka bu Fitri bertindak sebagai muwakkil, dan Bank ABC sebagai wakil, yang mana bu Fitri memberikan kuasa kepada Bank ABC untuk cek tersebut. Cek tersebut akan akan ditagihkan ke bank DEF oleh Bank ABC melalui Bank Indonesia. Cek ini akan dikelompokkan kedalam warkat debit keluar (WDK) oleh Bank ABC. Ketika masa penyerahan (kliring 1), Bank DEF akan mencatat penaihan kliring ini dalam rekening administrative RAR kliring.

Dalam masa pengembalian (kliring 2) rekening giro bu Dina akan didebit oleh Bank DEF, dan bank DEF mengkredit rekening giro BI. Berikut pencatatan jurnal dari masing-masing bank.

- a. Pencatatan Bank DEF

Transaksi	Keterangan	Debet	Kredit
Bu Dina	RAR Kliring	15.000.000	
	( Kliring 1)		
Bu Dina	RAR Kliring		15.000.000
	( Kliring 1)		
	Giro BI	15.000.000	
	Giro Bank Dina		15.000.000

b. Pencatatan Bank ABC

Transaksi	Keterangan	Debet	Kredit
Bu Fitri	Giro Fitri	15.000.000	
	Giro BI		15.000.000
	(Kliringi2)		
	Kas	50.000	
	Pendapatan Wakalah		50.000

3. Pada tanggal 4 Juni 2018 pak Setya datang ke Bank Citra Malang untuk menyerahkan warkat berupa cek senilai Rp.20.000.000 dari Yani nasabah Bank Citra Jogja agar diinkasokan. Dalam transaksi ini Bank Citra Malang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dengan komisi inkaso senilai Rp.200.000 sesuai dengan kesepakatan diawal.

**Diminta:**

Buatlah pencatatan jurnal transaksi inkaso dari masing-masing bank!

**Penyelesaian:**

- a. Bank Citra Malang yang berlaku sebagai bank pemrakrsa ketika mendapatkan cek (warkat) akan melakukan pencatatan pada rekening adminitratif yakni:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
04/06/2018	Warkat inkaso disetor dan ditagihkan	1.000.000	

- b. Pada saat Bank Citra Malang mendapat konfirmasi dari Bank Citra Jogja bahwa inkaso tersebut efektif maka Bank Citra Malang akan menihilkan rekening administratif inkaso tersebut. Maka bank Citra malang melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
04/06/2018	Warkat inkaso disetor dan ditagihkan	20.000.000	

- c. Bank Citra Malang memberikan hasil tagihannya kepada Setya dan mendapat komisi dengan mencatatat pada rekening riil.

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
04/06/2018	RAK CAB,Jogja	20.000.000	
	Giro Setya		19.800.000
	Pendapatan Komisi Inkaso		200.00

- d. Pencatatan Bank Citra Joga

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
04/06/2018	Giro Yani	20.000.000	
	Giro BI		20.000.000

4. Perusahaan Prudensina mengelola aset investasi dana tabarru' dikelola menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Pada awal dan akhir tahun 2019 berjumlah Rp 450 milyar dan Rp. 600 milyar. Selama tahun 2019, hasil investasi adalah Rp. 70 milyar. Ujah untuk Perusahaan Prudensina adalah 2% dari rata-rata aset investasi selama satu tahun yaitu 10,5 milyar ( [Rp 450 milyar + Rp 600 milyar] : 2 X 2%). Jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut

31 Desember 2019 ( Dana Tabarru' ) ( dalam satuan ribu)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/12/2019	Kas	70.000.000	
	Pendapatan Investasi		70.000.000
31/12/2019	Beban Investasi	10.500.000	
	Kas		10.500.000

31 Desember 2019 ( Entitas Pengelola ) ( dalam satuan ribu)

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/12/2019	Kas	10.500.000	
	Pendapatan Investasi		10.500.000

### Latihan Soal

1. Pada tanggal 8 Oktober Sinta mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 melalui atm bank Makmur kepada Vita nasabah bank Mega. Dalam transfer tersebut Sinta dikenakan biaya sebesar Rp.6.500. Pada tanggal yang sama Sinta juga mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000 kepada Jeni nasabah bank City dan dikenakan biaya sebesar Rp.6.500.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal pada masing-masing bank!

2. Denis memberikan cek senilai Rp.35.000.000 kepada Bayu nasabah Bank Meta Surabaya sebagai pembayaran atas jasa advokat yang telah ia terima. Warkat ini dikeluarkan oleh Bank City Surabaya melalui Bank Indonesia. Kemudian Bayu memberikan kuasa kepada Bank Meta untuk menarik dana tersebut dengan komisi fee yang akan didapat Bank Meta sebesar Rp.350.000 sesuai dengan kesepakatan diawal.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal kliring pada Bank City dan Bank Meta!

3. Bagas mendapat cek senilai Rp.48.000.000 dari Yogi nasabah Bank Makmur Bali atas transaksi yang telah dilakukan. Pada tanggal 23 Mei 2020 Bagas datang ke Bank Jaya Medan dan menyerahkan cek tersebut untuk dicairkan, sesuai dengan kesepakatan Bank Jaya Medan akan mendapat komisi fee sebesar Rp.400.000.

**Diminta:** Buatlah pencatatan jurnal Inkaso pada Bank Jaya dan Bank Makmur!

4. Perusahaan Bumikita mengelola set investasi dana tabarru' menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Pada awal dan akhir tahun 2020 berjumlah Rp 550 milyar dan Rp. 575 milyar. Selama tahun 2020, hasil investasi adalah Rp. 40 milyar. Ujrah untuk Perusahaan Prudensina adalah 0,5% dari rata-rata aset investasi selama satu tahun yaitu 2,56 milyar ( [Rp 550 milyar + Rp 575 milyar] : 2 X 0,5%).

**Diminta:** Buatlah jurnal akhir tahun untuk transaksi diatas!

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akuntansi memiliki arti bebas, yaitu akuntansi merupakan kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi, dan akhirnya menghasilkan klasifikasi catatan laporan keuangan. Dari sudut pandang sumber, akuntansi Islam adalah ilmu sosial kenabian, karena semua peraturan yang terkait pada akuntansi Islam diperoleh dari Al-Qur'an sebagai perintah untuk memandu praktik akuntansi. Salah satu landasan akuntansi syariah adalah QS. Al-baqarah ayat 282.

Akuntansi syariah sudah ada sejak zaman duhulu. Pada awal munculnya islam yaitu pada zaman pemerintahan Abu Bakar, akuntansi telah dikenal, dengan hadirnya "*Baitul Mal*". Hal ini menunjukkan pada masa kekhalifahan, telah dikenal adanya sistem keuangan negara. Pengelolaan *baitul mall* tersebut menunjukkan konsep *balance* dalam akuntansi, yaitu pengelolaan dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang. Kemudian penggunaan prinsip islam diperlukan dalam penerapan akuntansi syariah

Wakalah dalam arti harafiah, memelihara, mempertahankan atau menerapkan keterampilan atau peningkatan namun menggunakan nama orang lain. Dimana akad ini berarti penyerahan wewenang pada lain pihak supaya mengerjakan suatu pekerjaan ketika pembuatnya tidak dapat melakukan kegiatan tersebut.

Rukun wakalah antar lain yaitu muwakil, wakil, obyek, dan juga shigat. Sedangkan syaratnya adalah yang melaksanakan akad masih hidup, yang menjalankan kuasa haruslah sehat dan berakal. Obyek wakalah haruslah yang tidak melanggar hukum negara ataupun agama. Akad haruslah disepakati bersama. Terdapat beberapa jenis akad wakalah yaitu antara lain, *Al-Wakalah Al-Amanah*, *Al- Wakalah Al-Khosshoh*, *Al- Wakalah Al- Muqayyadah*, *Al-Walakah Mutlaqah*, dan *Al-Wakalah bil Ujroh*.



Mekanisme wakalah sebagai berikut: muwakil dan wakil sepakat ada perpindahan hak diantara keduanya yang mana wakil akan melakukan kewajibannya terkait akad yang sudah disetujui. Kembalinya objek wakalah ke Muwakil menandai berakhirnya akad.

Perusahaan dagang merupakan suatu usaha yang utamanya berkegiatan membeli barang untuk dijual lagi secara langsung atau tidak mengolahnya kembali. Implementasi akad waklah pada usaha dagang mekanisme adalah sebagai berikut; Pemberi kuasa melakukan akad dengan penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian penerima kuasa menjalankan pekerjaan tersebut. Jika pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai maka peneerima kuasa melaporkan kembali ke pemberi kuasa.

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang aktivitas pokoknya adalah memberikan macam-macam pelayanan seperti fasilitas, atau kemudahan untuk orang yang membutuhkan jasa tersebut. Implementasi akad waklah pada usaha jasa mekanisme adalah sebagai berikut; Pemberi kuasa melakukan akad dengan penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian penerima kuasa menjalankan pekerjaan tersebut. Jika pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai maka peneerima kuasa melaporkan kembali ke pemberi kuasa.

Lembaga keuangan merupakan seluruh entitas di bidang keuangan yang menghimpunan dan menyalurkan dana untuk masyarakat khususnya yang digunakan untuk pembiayaan investasi komersial. Akad wakalah dapat diterapkan pada lembaga keuangan seperti bank. Akad wakalah itu sendiri merupakan akad ketika nasabah meminta bank agar mewakilinya dalam mengerjakan sesuatu, seperti mentransfer uang, penitipan, investasi, *Letter of credit*, Anjak piutang, Wali amanat, Pembiayaan rekening koran syariah, dan Asuransi syariah.

## **B. Saran**

Terkadang tanpa kita sadari kita pasti pernah melakukan transaksi akad wakalah. Dengan adanya buku ini semoga mampu memberikan manfaat kepada pembaca buku ini. Semoga para

pembaca mampu memahami isi buku ini yang menjelaskan tentang akad wakalah dan penerapan akuntansinya. Sebagai manusia biasa pastilah pernah melakukan kesalahan dalam mengerjakan suatu tugas, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam buku ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan penulis juga masih membutuhkan kritik dan saran guna membangun kualitas yang lebih baik lagi.

## KUNCI JAWABAN

### BAB III

1. Sekreasi siswa
2. Hal-hal yang tidak diperbolehkan menggunakan akad wakalah contohnya yaitu sholat dan puasa.
3. Dalam kasus ini bu Siti bertindak sebagai wakil yang menerima kuasa dari pak Sodiq, dan pak Sodiq bertindak sebagai Muwakkil yang memberi kuasa. Berikut jurnal untuk bu Siti:

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
11/06	Dr. Kas	13.007.000	
	Cr. Beban Wakalah		13.000.000
	Cr. Pendapatan wakalah		7.000

## BAB IV

### 1. Penyelesaian:

Perhitungan biaya produksi untuk bu Santi sebagai berikut:

- ✓ Tepung 20 Kg @ Rp. 8000 = Rp. 160.000
- ✓ Mentega 2 Kg @ Rp. 15.000 = Rp. 30.000
- ✓ Telur 2,5 Kg @ Rp 15.000 = Rp. 37.500
- ✓ Gula 4Kg @ Rp. 11.500 = Rp. 46.000
- ✓ Biaya lain-lain Rp 35.000 = Rp. 35.000

Total semua biaya Rp.308.500.

Harga pokok produksi untuk per pcs jajan:

$Rp.308.500 : 300 = Rp. 1.026,67$

Sedangkan harga jual ke rekanan:

$Rp. 1.500 \times 300 = Rp. 450.000$

Jurnal Bu Santi saat barang terjual habis adalah sebagai berikut:

#### a. Saat penyerahan barang

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Wakalah	450.000	
Persediaan Barang Dagang		308.500
Pendapatan Yang Akan Diterima		96.500

#### b. Saat penerimaan pembayaran

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	450.000	
Piutang Wakalah		450.000

#### c. Pengakuan pendapatan

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan Yang Akan Diterima	96.500	
Pendapatan Wakalah		96.500

Jurnal bu Santi saat barang tersisa 10pcs. Harga pokok produksi untuk barang yang tersisa  $10 \times Rp 1.026,67 = Rp. 10.266,70$ .

- a. Saat penyerahan barang

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Wakalah	450.000	
Persediaan Barang Dagang		308.500
Pendapatan Yang Akan Diterima		96.500

- b. saat penerimaan pembayaran (  $290 \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp. } 435.000$ )

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	435.000	
Persediaan Barang Dagang	15.000	
Piutang Wakalah		450.000

- c. Pengakuan pendapatan

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan Yang Akan Diterima	96.500	
Pendapatan Wakalah		86.233
Kerugian Wakalah		10.267

## 2. **Penyelesaian:**

- a. Jurnal untuk Adi

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Wakalah	20.000.000	
Kas		20.000.000
Pembelian	19.050.000	
Biaya Angkut	150.000	
Kas	600.000	
Fee Wakalah	200.000	
Piutang Wakalah		20.000.000

- b. Jurnal untuk Jaka

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	20.000.000	
Utang Wakalah		19.800.000
Fee Yang Akan Diterima		200.000
Utang Wakalah	19.800.000	
Pembelian Barang Wakalah		19.050.000
Biaya Angkut		150.000
Kas		600.000

3. Penyelesaian:

a. Pada saat menerima uang dari Nisa

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	100.000.000	
Utang Wakalah		99.300.000
Fee Yang Akan Diterima		700.000

b. Pada saat membeli tanah

Keterangan	Debet	Kredit
Pembelian Tanah Wakalah	87.000.000	
Kas		87.000.000

c. Pada saat menyerahkan surat, dan uang sisa

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Wakalah	99.300.000	
Pembelian Tanah Wakalah		87.000.000
Kas		12.300.000

d. Pada saat pengakuan pendapatan

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan Yang Akan Diterima	700.000	
Pendapatan Wakalah		700.000

4. Penyelesaian:

Jurnal untuk bu Jihan

- a. Saat penyerahan barang  $\text{Rp.7.000} \times 100 = \text{Rp.700.000}$  (HPP @Rp.5.500)

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Wakalah	700.000	
Persediaan Barang Dagang		550.000
Pendapatan Yang Akan Diterima		150.000
Biaya Angkut	60.000	
Kas		60.000

- b. Saat menerima bayaran

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	700.000	
Piutang Wakalah		700.000

- c. Saat pengakuan pendapatan

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan Yang Akan Diterima	96.500	
Pendapatan Wakalah		96.500

Jurnal untuk saudara Bu jihan

- a. Saat menerima barang

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan Barang Dagang	800.000	
Utang Wakalah		800.000

- b. Saat menyerahkan hasil penjualan dan komisi

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Wakalah	800.000	
Kas		700.000
Komisi Wakalah		100.000

5. Dengan berhasil menjual 5 baju dari Endang, maka Gina mendapat komisi sejumlah Rp.50.000. berikut pencatatan jurnalnya:

a. Jurnal Endang

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	170.000	
Penjualan		170.000

b. Jurnal Gina

Saat pakaian terjual

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	220.000	
Penjualan Wakalah		220.000

Saat menyerahkan uang hasil dan mendapat komisi

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Wakalah	330.000	
Kas		170.000
Komisi Wakalah		50.000



## BAB V

1. Jurnal untuk clien atas nama pak Tono
  - a. Saat mendapatkan uang muka 16 Februari

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	250.000	
Uang Muka Sewa		250.000

- b. Saat pelunasan 19 Februari

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	1.200.000	
Uang Muka Sewa	250.000	
Pendapatan Sewa Bus		1.450.000

- c. Saat pemberian komisi 19 Februari

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Komisi Wakalah	144.000	
Kas		144.000

Jurnal untuk clien atas nama pak Damar

- a. Saat mendapat uang muka 18 Februari

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	150.000	
Uang Muka Sewa		150.000

- b. Saat pelunasan 19 Februari

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	600.000	
Uang Muka Sewa	150.000	
Pendapatan Sewa Bus		750.000

c. Saat pemberian komisi 19 Februari

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Komisi Wakalah	72.000	
Kas		72.000

2. **Penyelesaian:**

Berikut adalah upah yang diperoleh pak Joni:

Untuk wilayah kota Malang  $Rp.10.000 \times 3 = Rp.30.000$ ,  $Rp.20.000 \times 1 = Rp.20.000$ ,  $Rp.15.000 \times 1 = Rp.15.000$ . Total upah  $Rp.65.000$

Untuk wilayah luar kota  $Rp.30.000 \times 4 = 120.000$ ,  $Rp.15.000 \times 11 = Rp.150.000$ . Total upah  $Rp. 270.000$

Jadi total upah yang diterima pak Joni adalah  $Rp.335.000$

Pencatatan jurnal pak Joni:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	335.000	
Pendapatan Wakalah		335.000

3. **Penyelesaian:**

Fee yang diperoleh Jesi sebagai wakil adalah sebesar  $Rp.50.000 \times 4 = Rp.200.000$ .

a. Berikut adalah jurnal untuk Febi

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
07-Mar	Kas	550.000	
	Fee Wakalah	50.000	
	Uang Muka Sewa		600.000
11-Mar	Kas	1.100.000	
	Fee Wakalah	100.000	
	Uang Muka Sewa		1.200.000
19-Mar	Kas	250.000	
	Fee Wakalah	50.000	
	Uang Muka Sewa		300.000

b. Jurnal untuk Jesi

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
07-Mar	Kas	50.000	
	Fee Wakalah		50.000
11-Mar	Kas	100.000	
	Fee Wakalah		100.000
19-Mar	Kas	50.000	
	Fee Wakalah		50.000

4. Penyelesaian:

Dikasus ini Bono menjadi wakil yang menerima mandat dari Rara untuk mengurus urusan balik nama tanah dan juga sawah Rara, dan Rara menjadi muwakkil yang memberi mandat.

Pencatatan jurnal untuk Rara.

a. Saat menyerahkan uang

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya Balik Nama	7.000.000	
Transportasi	50.000	
Kas		7.050.000

b. Saat memberikan fee

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Wakalah	350.000	
Kas		350.000

Pencatatan jurnal untuk Bono

a. Saat menerima uang

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	7.050.000	
Beban Wakalah		7.000.000
Beban Transportasi		50.000

b. Saat mendapat fee

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	350.000	
Fee Wakalah		350.000

5. Dikasuk ini bu Siha bertindak sebagai muwakkil yang memberikan kuasa kepada Ferna, dan Ferna sebagai wakil yang menerima kuasa tersebut, dan mendapat fee atas jasanya.

a. Jurnal untuk Ferna

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	250.000	
Fee Wakalah		250.000

b. Jurnal untuk bu Siha

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Wakalah	250.000	
Kas		250.000

## BAB VI

1. Bank Makmur menjadi wakil dan Sinta selaku muwakil. Dan berikut pencatatan jurnalnya:

- a. Bank Makmur

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
08-Okt	Tabungan Sinta	15.006.500	
	RAK Bank Mega		15.000.000
	Biaya Transfer		6.500
	Tabungan Sinta	3.006.500	
	RAK Bank City		3.000.000
	Biaya Transfer		6.500

- b. Bank Mega

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
08-Okt	Giro BI	15.000.000	
	Tabungan Vita		15.000.000

- c. Bank City

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
08-Okt	Giro BI	3.000.000	
	Tabungan Jeni		3.000.000

2. Penerapan akad wakalah disini yang mana penerima kuasa adalah Bank Meta dan pemberi kuasa Bayu. Cek tersebut akan akan ditagihkan ke bank City oleh Bank Meta melalui Bank Indonesia. Cek ini akan dikelompokkan kedalam warkat debet keluar (WDK) oleh Bank Meta. Ketika masa penyerahan (kliring 1), Bank DEF akan mencatat penagihan kliring ini dalam rekening administrative RAR kliring).

Dalam masa pengembalian (kliring 2) rekening giro Denis akan didebet oleh Bank City, dan bank City mengkredit rekening giro BI. Berikut pencatatan jurnal dari masing-masing bank.

a. Pencatatan Bank Meta

Transaksi	Keterangan	Debet	Kredit
Bayu	RAR Kliring	35.000.000	
(Kliring 1)			
Bayu	RAR Kliring		35.000.000
(Kliring 2 )			
	Giro BI	35.000.000	
	Giro Bayu		34.600.000
	Pendapatan Komisi		350.000

b. Pencatatan Bank City

Transaksi	Keterangan	Debet	Kredit
Denis	Giro Denis	35.000.000	
(Kliring 2 )	Giro BI		35.000.000

3. Bank Jaya Medan yang berlaku sebagai bank pemraksa ketika mendapatkan cek (warkt) akan melakukan pencatatan pada rekening administratif sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/05/2020	Warkat Inkaso disetor dan ditagih		48.000.000

Pada saat Bank Jaya Medan mendapat konfirmasi dari Bank Makmur Bali bahwa inkaso tersebut efektif maka Bank Jaya Medan akan menihilkan rekening administratif inkaso tersebut. Maka bank Jaya Medan melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/05/2020	Warkat Inkaso disetor dan ditagih	48.000.000	

Bank Jaya Medan memberikan hasil tagihannya kepada Bagas dan mendapat komisi sebesar Rp.400.000 dengan mencatat pada rekening riil:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/05/2020	RAK Bank Makmur Bali	48.000.000	
	Giro Bagas		47.600.000
	Pendapatan Inkaso		400.000

Pencatatan Bank Makmur Bali

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23/05/2020	Giro Yogi	48.000.000	
	Giro BI		48.000.000

4. Penyelesaian:

31 Desember 2019 ( Dana Tabarru' ) ( dalam satuan ribu )

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/12/2019	Kas	40.000.000	
	Pendapatan Investasi		40.000.000
31/12/2019	Beban Investasi	2.560.000	
	Kas		2.560.000

31 Desember 2019 ( Entitas Pengelola ) ( dalam satuan ribu )

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/12/2019	Kas	2.560.000	
	Pendapatan Investasi		2.560.000

## DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus NH, Muhammad. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta:Renaissance.
- Furywardhana,Firdaus. 2106. *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Guepedia.
- Hasanah, Siti. dkk. 2019. *Analisis Akad Wakalah bil Ujrah Pada Jasa Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi*. Vol. 9 No. 2. Surabaya. UIN Sunan Ampel.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nuhyatia, Indah. 2013. *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prasetyo, Aji. 2109. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahmadhani, Dadan. dkk. 2019. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Pebankan Syariah (Fiilosofi dan Praktis di Indonesia dan Dunia*. Boyolali: CV. Markumi.
- Siregar, Siti Aisyah. *Belajar Mudah Akuntansi Dasar: Laporan Keuangan Perusahaan Jasa*". Bao Publishing.
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susilowati, Lantip. 2017. *Praktek Sederhana Akuntansi Perusahaan Dagang*.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2103. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Wasilah, NurHayati Siti. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Werdi Apriyanti, Hani. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.



Wijaya, Purba Andy. 2020. *Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang*. Magelang:  
Tidar Media.